



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGADILAN MILITER II-09
B A N D U N G

P U T U S A N

Nomor 141-K / PM.II-09 / AD / XI / 2018

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer II-09 Bandung yang bersidang di Bandung dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap	: Muhamad Galuh Ramadhan.
Pangkat / NRP	: Prada / 31150070350394.
J a b a t a n	: Ta Tonwal Kima Denma.
K e s a t u a n	: Kodiklatad.
Tempat dan tanggal lahir	: Majalengka, 12 Maret 1994.
Kewarganegaraan	: Indonesia.
Jenis kelamin	: Laki-laki.
A g a m a	: Islam.
Tempat tinggal	: Asrama Kodiklatad Jl. Aceh No 50 Bandung.

Terdakwa ditahan oleh:

1. Dandenma Kodiklatad selaku Ankum selama 20 (dua puluh) hari sejak tanggal 26 Februari 2018 sampai dengan tanggal 18 Maret 2018 di Rumah Tahanan Militer Pomdam III/Slw berdasarkan Surat Keputusan Penahanan Sementara Nomor : Kep/02/II/2018 tanggal 26 Februari 2018.

2. Kemudian diperpanjang sesuai:

- Perpanjangan Penahanan Tingkat I dari Dan Kodiklatad selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 19 Maret 2018 sampai dengan tanggal 17 April 2018 di Rumah Tahanan Militer Pomdam III/Slw berdasarkan Surat Keputusan Perpanjangan Waktu Penahanan Tingkat I Nomor : Kep/ 75/III/2018 tanggal 22 Maret 2018.
- Perpanjangan Penahanan Tingkat II dari Dan Kodiklatad selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 18 April 2018 sampai dengan tanggal 17 Mei 2018 di Rumah Tahanan Militer Pomdam III/Slw berdasarkan Surat Keputusan Perpanjangan Waktu Penahanan Tingkat II Nomor : Kep/130 /IV/2018 tanggal 26 April 2018.
- Perpanjangan Penahanan Tingkat III dari Dan Kodiklatad selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 18 Mei 2018 sampai dengan tanggal 16 Juni 2018 di Rumah Tahanan Militer Pomdam III/Slw berdasarkan Surat Keputusan Perpanjangan Waktu Penahanan Tingkat III Nomor : Kep/156 /V/2018 tanggal 31 Mei 2018.

Hal 1 dari 47 hal. Put. No. 141-K/PM.II-09/AD/XI/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d. Perpanjangan Penahanan Tingkat IV dari Dan Kodiklatad selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 17 Juni 2018 sampai dengan tanggal 16 Juli 2018 di Rumah Tahanan Militer Pomdam III/Slw berdasarkan Surat Keputusan Perpanjangan Waktu Penahanan Tingkat IV Nomor : Kep/175/VI/2018 tanggal 29 Juni 2018.
- e. Perpanjangan Penahanan Tingkat V dari Dan Kodiklatad selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 17 Juli 2018 sampai dengan tanggal 14 Agustus 2018 di Rumah Tahanan Militer Pomdam III/Slw berdasarkan Surat Keputusan Perpanjangan Waktu Penahanan Tingkat V Nomor : Kep/199/VII/2018 tanggal 20 Juli 2018.
- f. Perpanjangan Penahanan Tingkat III dari Dan Kodiklatad selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 15 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 13 September 2018 di Rumah Tahanan Militer Pomdam III/Slw berdasarkan Surat Keputusan Perpanjangan Waktu Penahanan Tingkat VI Nomor : Kep/240/VIII/2018 tanggal 31 Agustus 2018.

3. Hakim Ketua Pengadilan Militer II-09 Bandung selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 12 November 2018 sampai dengan tanggal 11 Desember 2018 di Rumah Tahanan Militer Pomdam III/Slw berdasarkan Penetapan Nomor : Taphan/55/PM.II-09/AD/XI/2018 tanggal 12 November 2018.

4. Kepala Pengadilan Militer II-09 Bandung selama 60 (enam puluh) hari sejak tanggal 12 Desember 2018 sampai dengan tanggal 9 Februari 2019 di Rumah Tahanan Militer Pomdam III/Slw berdasarkan Penetapan Nomor : Taphan/59/PM.II-09/AD/XII/2018 tanggal 11 Desember 2018.

PENGADILAN MILITER II-09 BANDUNG tersebut di atas :

Membaca : Berkas Perkara dari Pomdam III/Slw Nomor : BP-10/A-13/IV/2018 tanggal April 2018 atas nama Terdakwa dalam perkara ini.

Memperhatikan : 1. Keputusan Penyerahan Perkara dari Dan Kodiklatad selaku Papera Nomor : Kep/268/IX/2018 tanggal 26 September 2018.
2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/109/K/AD/11-08/X/2018 tanggal 30 Oktober 2018.
3. Penetapan Kepala Pengadilan Militer II-09 Nomor Tap/141-K/PM.II-09/AD/XI/2018 tanggal 13 November 2018 tentang Penunjukan Hakim.
4. Penunjukan Panitera Pengganti Nomor Tap/141-K/PM.II-09/AD/XI/2018 tanggal 16 November 2018 tentang Penunjukan Panitera Pengganti.
5. Penetapan Hakim Ketua Nomor Tap/141-K/PM.II-09/AD/XI/2018 tanggal 14 November 2018 tentang Hari Sidang.
6. Surat tanda terima panggilan untuk menghadap sidang kepada Terdakwa dan para Saksi serta surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Hal 2 dari 47 hal. Put. No. 141-K/PM.II-09/AD/XI/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mendengar : 1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor Sdak/109/K/AD/11-08/X/2018 tanggal 30 Oktober 2018 didepan persidangan yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.

2. Hal-hal yang diterangkan oleh Terdakwa di persidangan dan keterangan para Saksi di bawah sumpah serta keterangan Saksi yang dibacakan.

Memperhatikan : 1. Tuntutan pidana Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim, pada pokoknya Oditur Militer berpendapat bahwa :

a. Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :

Kesatu: "Membuat konten pornografi" sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut pasal Pasal 29 Undang Undang Republik Indonesia nomor 44 tahun 2008 tentang pornografi.

Dan

Kedua : "Mentransmisikan muatan yang melanggar kesusilaan" sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut pasal 45 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia nomor 19 tahun 2016

b. Oditur Militer mohon kepada Majelis Hakim agar Terdakwa dijatuhi :

Pidana pokok : Penjara selama 12 (dua belas) bulan, dikurangkan selama berada dalam masa penahanan sementara.

Pidana Tambahan: Dipecat dari dinas militer.

Denda sebesar Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah), subside 4 (empat) bulan kurungan.

c. Menetapkan barang bukti berupa :

Barang:

- 1 (satu) keping VCD yang berisi rekaman adegan mesum video porno Prada Ahmad Teguh Satria dan Prada Wawan Gunawan yang direkam oleh Prada Muhamad Galuh Ramadan (Terdakwa) pada tanggal 20 September 2017.

Dirampas untuk dimusnahkan.

d. Membebani Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah)

Hal 3 dari 47 hal. Put. No. 141-K/PM.II-09/AD/XI/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. a. Pembelaan yang diajukan oleh Penasihat Hukum secara lisan kepada Majelis yang pada pokoknya hanya clementie memohon keringanan hukuman dan memohon agar tidak dipecat dari dinas militer.
- b. Permohonan Terdakwa yang menyatakan bahwa ia menyesali dan menyadari akan kesalahannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya sehingga oleh karena itu Terdakwa mohon kepada Majelis Hakim agar dijatuhi pidana yang ringan-ringannya.

Menimbang : Bahwa menurut Surat Dakwaan tersebut di atas, Terdakwa pada pokoknya didakwa sebagai berikut :

Kesatu :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan ditempat-tempat tersebut dibawah ini yaitu pada tanggal 21 September 2017, setidaknya-tidaknya dalam tahun 2017 bertempat di Jln. Gegerkalong Hilir Bandung, setidaknya-tidaknya ditempat-tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer II-09 Bandung telah melakukan tindak pidana : Setiap orang yang memproduksi, membuat, memperbanyak, menggandakan, menyebarluaskan, menyiarkan, mengimpor, mengekspor, menawarkan, menjualbelikan, menyewakan atau menyediakan pornografi, dengan cara-cara sebagai berikut:

a. Bahwa Terdakwa a.n Prada Muhamad Galuh Ramadhan masuk menjadi prajurit TNI AD melalui pendidikan Secata di Dodik Pangalengan tahun 2014 gelombang 2, setelah lulus dan dilantik dengan pangkat Prajurit Dua, dilanjutkan mengikuti Susjutaif di Bogor, ketika terjadinya perkara ini Terdakwa berdinasi di Kodiklatad, jabatan Ta Tonwal Kima Denma Kodiklatad dengan pangkat Prada NRP 31150070350394.

b. Bahwa Terdakwa kenal dengan Prada Ahmad Teguh Satria (Saksi-2), Prada Wawan Gunawan (Saksi-3) dan Prada Andi Kurniawan (Saksi-4) pada bulan Juni 2017 ketika Terdakwa diajak main ke barak Secapaad oleh adik leting Terdakwa yang bernama Prada Ilham.

c. Bahwa pada hari Rabu tanggal 20 September 2017 sekira puku) 22.00 Wib Prada Ahmad Teguh Satria (Saksi-2) dan Sdri. Rosilawati alias Rosa (Saksi-5) datang ke kamar kost Terdakwa yang terletak di lantai 2, ketika itu di dalam kamar kost tersebut ada Terdakwa, Prada Wawan Gunawan (Saksi-3) dan Prada Andi Kurniawan (Saksi-4) sedang main laptop sambil minum anggur cap orang tua, kemudian Saksi-5 meminta dibelikan minuman sehingga Terdakwa membeli minuman arak cap orang tua lalu diminum bersama-sama, setelah itu Saksi-5 berkata " ayolah bang kita main, tetapi kalau satu saya tidak mau

Hal 4 dari 47 hal. Put. No. 141-K/PM.II-09/AD/XI/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

harus semuanya buka baju dan buka celana", lalu Terdakwa, Saksi-2, Saksi-3, Saksi-4 dan Saksi-5 membuka pakaian masing-masing hingga telanjang, namun Saksi-4 memakai lagi celana dan bajunya, selanjutnya Terdakwa melakukan hubungan badan layaknya suami istri dengan Saksi-5, setelah selesai Saksi-5 berkata "ayo bareng-bareng" kemudian Saksi-2 dan Saksi-3 sekaligus bersama-sama melakukan hubungan badan layaknya suami istri dengan Saksi-5, sedangkan Terdakwa dengan posisi duduk di bawah jendela samping pintu merekam/membuat video perbuatan tersebut dengan menggunakan Handphone milik Terdakwa type Samsung S5 warna putih sehingga dalam video yang berdurasi 1.30 detik dan 2,6 detik Terdakwa tidak terlihat, selanjutnya Saksi-4 memfoto adegan persetubuhan tersebut lalu membuka pakaiannya dan melakukan hubungan badan dengan Saksi-5, selanjutnya sekira pukul 24.00 Wib Saksi-2 mengantarkan Saksi-5 yang diberi uang sebesar Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah) namun sebelum Saksi-5 pulang Terdakwa mengatakan "video untuk kenang-kenangan abang".

d. Bahwa pada tanggal 21 September 2017 sekira pukul 01.30 Wib saat Terdakwa berada di kamar kost Jln. Gegerkalong Hilir Bandung, Terdakwa menyebarkan video yang berisikan adegan hubungan badan layaknya suami istri Saksi-2 dan Saksi-3 dengan Saksi-5 berdurasi 1.30 detik dan 2,6 detik ke dunia maya melalui media sosial WhatsApp Grup letting Terdakwa bernama Artalibas (Abituren Tamtama Tahun Dua Ribu Lima BeJas) di Pusdikzi Bogor yang beranggotakan Terdakwa, Prada Yuda Sijabat, Prada Luffi, Prada Zenal Arifin (Saksi-9), Prada Zaka Oktora, Prada Andi Ahmad, Prada Padholin (Saksi-10), Prada Jugda Sijabat, Prada Misbahui Huda (Saksi-8), dan Prada Iqram Ray (Saksi-7).

e. Bahwa selain di WA Grup Artalibas, video porno yang dibuat dan disebar oleh Terdakwa juga beredar dan dapat dilihat oleh anggota grup WA lainnya yaitu grup Rindam Jaya, 3115 Zeni Nusantara dan 3115 Jabodetabek sehingga video tersebut menjadi viral di dunia maya.

f. Bahwa pada bulan Oktober 2017, Terdakwa menjual HP miliknya type Samsung S5 warna putih yang digunakan untuk merekam/memvideokan tersebut di Mall Jambu 2 Bogor seharga Rp.700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah).

g. Bahwa pada hari Jumat tanggal 26 Februari 2018 sekira pukul 10.30 Wib Serka Dodi Achmadijaya (Saksi-1) mendengar adanya viral video porno yang diduga dilakukan oleh anggota TNI, kemudian sekira pukul 11.00 Wib Saksi-1 diperintahkan oleh Paurpam Sipamops

Hal 5 dari 47 hal. Put. No. 141-K/PM.II-09/AD/XI/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Denma Kodiklatad untuk melakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa, atas perintah tersebut Saksi-1 memanggil Terdakwa dan melakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa dari hasil pemeriksaan Terdakwa mengakui telah melakukan tindakan asusila dengan Saksi-5 bersama dengan Saksi-2 Saksi-3 Saksi-4 pada tanggal 20 September 2017 bertempat di kamar kost Terdakwa yang beralamat di Jin. Gegerkalong Hilir Kec. Sukasari Bandung, dan Terdakwa telah merekam video perbuatan tersebut menggunakan Handphone milik Terdakwa kemudian mengirimkan video tersebut melalui media social ke grup letting Terdakwa di Pusdikzi Bogor.

h. Bahwa atas perbuatan Terdakwa yang telah merekam video hubungan badan layaknya suami istri yang dilakukan oleh Saksi-2 dan Saksi-3 dengan Saksi-5 dan menyebarkan video tersebut maka Saksi-1 melaporkan Terdakwa ke Pomdam III/Slw untuk diproses secara hukum yang berlaku.

i. Bahwa video yang dibuat Terdakwa yang ada pada barang bukti VCD dapat dipastikan sesuai dengan aslinya, karena pada video tersebut tidak terdapat ada adegan yang hilang sehingga tidak terdapat kejanggalan.

Dan

Kedua :

Pertama:

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan ditempat-tempat tersebut dibawah ini yaitu pada tanggal 21 September 2017, setidaknya-tidaknya dalam tahun 2017 bertempat di Jin. Gegerkalong Hilir Bandung, setidaknya-tidaknya ditempat-tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer II-09 Bandung telah melakukan tindak pidana : Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan atau mentranmisikan dan atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan atau dokumen elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan, dengan cara-cara sebagai berikut:

a. Bahwa Terdakwa a.n Prada Muhamad Galuh Ramadhan masuk menjadi prajurit TNI AD melalui pendidikan Secata di Dodik Pangalengan tahun 2014 gelombang 2, setelah lulus dan dilantik dengan pangkat Prajurit Dua, dilanjutkan mengikuti Susjutaif di Bogor, ketika terjadinya perkara ini Terdakwa berdinasi di Kodiklatad, jabatan Ta Tonwal Kima Denma Kodiklatad dengan pangkat Prada NRP 31150070350394.

b. Bahwa Terdakwa kenal dengan Prada Ahmad Teguh Satria (Saksi-2), Prada Wawan Gunawan (Saksi-3) dan Prada Andi Kurniawan (Saksi-4) pada bulan Juni

Hal 6 dari 47 hal. Put. No. 141-K/PM.II-09/AD/XI/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2017 ketika Terdakwa diajak main ke barak Secapaad oleh adik letting Terdakwa yang bernama Prada Ilham.

c. Bahwa pada hari Rabu tanggal 20 September 2017 sekira pukul 22.00 Wib Prada Ahmad Teguh Satria (Saksi-2) dan Sdri. Rosilawati alias Rosa (Saksi-5) datang ke kamar kost Terdakwa yang terletak di lantai 2, ketika itu di dalam kamar kost tersebut ada Terdakwa, Prada Wawan Gunawan (Saksi-3) dan Prada Andi Kurniawan (Saksi-4) sedang main laptop sambil minum anggur cap orang tua, kemudian Saksi-5 meminta dibelikan minuman sehingga Terdakwa membeli minuman arak cap orang tua lalu diminum bersama-sama, setelah itu Saksi-5 berkata "ayolah bang kita main, tetapi kalau satu saya tidak mau harus semuanya buka baju dan buka celana", lalu Terdakwa, Saksi-2, Saksi-3, Saksi-4 dan Saksi-5 membuka pakaian masing-masing hingga telanjang, namun Saksi-4 memakai lagi celana dan bajunya, selanjutnya Terdakwa melakukan hubungan badan layaknya suami istri dengan Saksi-5, setelah selesai Saksi-5 berkata "ayo bareng-bareng" kemudian Saksi-2 dan Saksi-3 sekaligus bersama-sama melakukan hubungan badan layaknya suami istri dengan Saksi-5, sedangkan Terdakwa dengan posisi duduk di bawah jendela samping pintu merekam /membuat video perbuatan tersebut dengan menggunakan Handphone milik Terdakwa type Samsung S5 warna putih sehingga dalam video yang berdurasi 1.30 detik dan 2,6 detik Terdakwa tidak terlihat, selanjutnya Saksi-4 memfoto adegan persetubuhan tersebut lalu membuka pakaiannya dan melakukan hubungan badan dengan Saksi-5, selanjutnya sekira pukul 24.00 Wib Saksi-2 mengantarkan Saksi-5 yang diberi uang sebesar Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah) namun sebelum Saksi-5 pulang Terdakwa mengatakan "video untuk kenang-kenangan abang".

d. Bahwa pada tanggal 21 September 2017 sekira pukul 01.30 Wib saat Terdakwa berada di kamar kost Jln. Gegerkalong Hilir Bandung, Terdakwa menyebarkan video yang berisikan adegan hubungan badan layaknya suami istri Saksi-2 dan Saksi-3 dengan Saksi-5 berdurasi 1.30 detik dan 2,6 detik ke dunia maya melalui media sosial WhatsApp Grup letting Terdakwa bernama Artalibas (Abituren Tamtama Tahun Dua Ribu Lima Belas) di Pusdikzi Bogor yang beranggotakan Terdakwa, Prada Yuda Sijabat, Prada Luffi, Prada Zenal Arifin (Saksi-9), Prada Zaka Oktora, Prada Andi Ahmad, Prada Padholin (Saksi-10), Prada Jugda Sijabat, Prada Misbahul Huda (Saksi-8), dan Prada fqram Ray (Saksi-7).

e. Bahwa selain di WA Grup Artalibas, video porno yang dibuat dan disebar oleh Terdakwa juga beredar dan dapat dilihat oleh anggota grup WA lainnya yaitu grup Rindam Jaya, 3115 Zeni Nusantara dan 3115

Hal 7 dari 47 hal. Put. No. 141-K/PM.II-09/AD/XI/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jabodetabek sehingga video tersebut menjadi viral di dunia maya.

f. Bahwa pada bulan Oktober 2017 HP milik Terdakwa type Samsung S5 warna putih yang digunakan untuk merekam/memvideokan tersebut telah dijual di Mall Jambu 2 Bogor seharga Rp.700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah).

g. Bahwa pada hari Jumat tanggal 26 Februari 2018 sekira pukul 10.30 Wib Serka Docli Achmadijaya (Saksi-1) mendengar adanya viral video porno yang diduga dilakukan oleh anggota TNI, kemudian sekira pukul 11.00 Wib Saksi-1 diperintahkan oleh Paupam Sipamops Denma Kodiklatad untuk melakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa, atas perintah tersebut Saksi-1 memanggil Terdakwa dan melakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa dari hasil pemeriksaan Terdakwa mengakui telah melakukan tindakan asusila dengan Saksi-5 bersama dengan Saksi-2 Saksi-3 Saksi-4 pada tanggal 20 September 2017 bertempat di kamar kost Terdakwa yang beralamat di Jln. Gegerkalong Hilir Kec. Sukasari Bandung, dan Terdakwa telah merekam video perbuatan tersebut menggunakan Handphone milik Terdakwa kemudian mengirimkan video tersebut melalui media sosial ke grup leting Terdakwa di Pusdikzi Bogor.

h. Bahwa atas perbuatan Terdakwa yang telah merekam video hubungan badan layaknya suami istri yang dilakukan oleh Saksi-2 dan Saksi-3 dengan Saksi-5 dan menyebarkan video tersebut maka Saksi-1 melaporkan Terdakwa ke Pomdam III/Slw untuk diproses secara hukum yang berlaku.

i. Bahwa video yang dibuat Terdakwa yang ada pada barang bukti VCD dapat dipastikan sesuai dengan aslinya, karena pada video tersebut tidak terdapat adegan yang hilang sehingga tidak terdapat kejanggalan.

Atau

Kedua:

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan ditempat-tempat tersebut dibawah ini yaitu pada tanggal 21 September 2017, setidak-tidaknya dalam tahun 2017 bertempat di Jln. Gegerkalong Hilir Bandung, setidak-tidaknya ditempat-tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer II-09 Bandung telah melakukan tindak pidana : Barangsiapa dengan sengaja dan di muka orang lain yang ada di situ bertentangan kehendaknya, melanggar kesusilaan, yang dilakukan secara bersama-sama atau sendiri-sendiri, dengan cara-cara sebagai berikut:

Hal 8 dari 47 hal. Put. No. 141-K/PM.II-09/AD/XI/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

a. Bahwa Terdakwa a.n Prada Muhamad Galuh Ramadhan masuk menjadi prajurit TNI AD melalui pendidikan Secata di Dodik Pangalengan tahun 2014 gelombang 2, setelah lulus dan dilantik dengan pangkat Prajurit Dua, dilanjutkan mengikuti Susjutaif di Bogor, ketika terjadinya perkara ini Terdakwa berdinast di Kodiklatad, jabatan Ta Tonwal Kima Denma Kodiklatad dengan pangkat Prada NRP 31150070350394.

b. Bahwa Terdakwa kenal dengan Prada Ahmad Teguh Satria (Saksi-2), Prada Wawan Gunawan (Saksi-3) dan Prada Andi Kurniawan (Saksi-4) pada bulan Juni 2017 ketika Terdakwa diajak main ke barak Secapaad oleh adik letting Terdakwa yang bernama Prada Ilham.

c. Bahwa pada hari Rabu tanggal 20 September 2017 sekira pukul 22.00 Wib Prada Ahmad Teguh Satria (Saksi-2) dan Sdri. Rosilawati alias Rosa (Saksi-5) datang ke kamar kost Terdakwa yang terletak di lantai 2, ketika itu di dalam kamar kost tersebut ada Terdakwa, Prada Wawan Gunawan (Saksi-3) dan Prada Andi Kurniawan (Saksi-4) sedang main laptop sambil minum anggur cap orang tua, kemudian Saksi-5 meminta dibelikan minuman sehingga Terdakwa membeli minuman arak cap orang tua lalu diminum bersama-sama, setelah itu Saksi-5 berkata "ayolah bang kita main, tetapi kalau satu saya tidak mau harus semuanya buka baju dan buka celana", lalu Terdakwa, Saksi-2, Saksi-3, Saksi-4 dan Saksi-5 membuka pakaian masing-masing hingga telanjang, namun Saksi-4 memakai lagi celana dan bajunya, selanjutnya Terdakwa melakukan hubungan badan layaknya suami istri dengan Saksi-5, setelah selesai Saksi-5 berkata "ayo bareng-bareng" kemudian Saksi-2 dan Saksi-3 sekaligus bersama-sama melakukan hubungan badan layaknya suami istri dengan Saksi-5, sedangkan Terdakwa dengan posisi duduk di bawah jendela samping pintu merekam/membuat video perbuatan tersebut dengan menggunakan Handphone milik Terdakwa type Samsung S5 warna putih sehingga dalam video yang berdurasi 1.30 detik dan 2,6 detik Terdakwa tidak terlihat, selanjutnya Saksi-4 memfoto adegan persetubuhan tersebut lalu membuka pakaiannya dan melakukan hubungan badan dengan Saksi-5, selanjutnya sekira pukul 24.00 Wib Saksi-2 mengantarkan Saksi-5 yang diberi uang sebesar Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah) namun sebelum Saksi-5 pulang Terdakwa mengatakan "video untuk kenang-kenangan abang".

d. Bahwa pada hari Jumat tanggal 26 Februari 2018 sekira pukul 10.30 Wib Serka Dodi Achmadijaya (Saksi-1) mendengar adanya viral video porno yang diduga dilakukan oleh anggota TNI, kemudian sekira pukul 11.00 Wib Saksi-1 diperintahkan oleh Paurpam Sipamops Denma Kodiklatad untuk melakukan pemeriksaan

Hal 9 dari 47 hal. Put. No. 141-K/PM.II-09/AD/XI/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhadap Terdakwa, atas perintah tersebut Saksi-1 memanggil Terdakwa dan melakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa dari hasil pemeriksaan Terdakwa mengakui telah melakukan tindakan asusila dengan Saksi-5 bersama dengan Saksi-2 Saksi-3 Saksi-4 pada tanggal 20 September 2017 bertempat di kamar kost Terdakwa yang beralamat di Jln. Gegerkalong Hilir Kec. Sukasari Bandung, dan Terdakwa telah merekam video perbuatan tersebut menggunakan Handphone milik Terdakwa kemudian mengirimkan video tersebut melalui media sosial ke grup letting Terdakwa di Pusdikzi Bogor.

e. Bahwa atas perbuatan Terdakwa yang melakukan perbuatan asusila bersama-sama dengan Saksi-2, Saksi-3 dan Saksi-5 juga merekam video hubungan badan layaknya suami istri yang dilakukan oleh Saksi-2 dan Saksi-3 dengan Saksi-5 dan menyebarkan video tersebut maka Saksi-1 melaporkan Terdakwa ke Pomdam MI/Slw untuk diproses secara hukum yang berlaku.

f. Bahwa posisi tempat kost yang Terdakwa tempati bangunannya berlantai 2, kamar kost Terdakwa berada di lantai atas no 2 dari pintu masuk sebelah kanan bersebelahan dengan kamar kost Saksi-3 dan Saksi-6, kondisi bangunan kamar dinding terbuat dari tembok batu, kanan, kiri dan belakang tidak ada jendela maupun ventilasi, pintu dan jendela hanya ada di depan, pintu terbuat dari triplek dan jendela terbuat dari kaca nako yang bisa dibuka tutup yang ditutup dengan kain gordong jika ada orang dari luar akan dapat melihat Terdakwa dan Saksi-2, Saksi-3, Saksi-4 dan Saksi-5 melakukan perbuatan asusila dengan jelas, di atas jendela dan pintu ada ventilasi tetapi tutup plastik/karpet dan dasar lantai 2 terbuat dari kayu bukan coran beton.

Berpendapat, bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana sesuai dakwaan :

Kesatu :

Pasal 29 Undang Undang Republik Indonesia nomor 44 tahun 2008 tentang pornografi.

Dan

Kedua:

Pertama

Pasal 45 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia nomor 19 tahun 2016.

Atau

Kedua:

Pasal 281 ke-2 jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP

Hal 10 dari 47 hal. Put. No. 141-K/PM.II-09/AD/XI/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa menerangkan bahwa ia benar-benar mengerti atas Surat Dakwaan yang didakwakan kepadanya.

Menimbang : Bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa mengakui telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya dan membenarkan semua dakwaan yang didakwakan kepadanya.

Menimbang : Bahwa di persidangan Terdakwa didampingi Penasehat Hukum berdasarkan Surat Perintah Kamkumdam III/Slw Nomor : Sprin/72/III/2018 tanggal 19 Maret 2018 dan Surat Kuasa Khusus dari Terdakwa tanggal Januari 2018 didampingi oleh Penasehat Hukum yaitu :

1. Mayor Chk Boy Iskandar, S.H., M.H. NRP 11980032100274.
2. Mayor Chk Harry Tjahyono, S.E., S.H. NRP 11989925920373.
3. Kapten Chk Aris Susanto, S.H. NRP 11070085240686.
4. Kapten Chk Wiji Winarso, S.H. NRP 2910070450570.
5. Serma Agung Sulistianto, S.H. NRP 21010091950482.

Menimbang : Bahwa para Saksi yang dihadapkan di sidang menerangkan di bawah sumpah sebagai berikut :

Saksi-1:

Nama lengkap : Rosilawati.
Pekerjaan : Tuna karya.
Tempat dan tanggal lahir : Padalarang, 3 Juni 1998.
Jenis kelamin : Perempuan.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Islam.
Alamat tempat tinggal : Jln. Raya Purwakarta Kp. Cihaliwung Ds. Kertamulya Rt. 02 Rw. 06 Kec. Padalarang Kab. Bandung Barat.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa pada bulan September 2017 sekira pukul 22.00 Wib di kamar kost Prada Ahmad Teguh Satria (Saksi-9) yang beralamat di Jin. Gegerkalong Hilir Bandung dan tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa Saksi kenal dengan Saksi-9 pada bulan Agustus 2017 melalui media sosial instagram dan tidak ada hubungan keluarga.

Hal 11 dari 47 hal. Put. No. 141-K/PM.II-09/AD/XI/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa pada tanggal 20 September 2017 sekira pukul 20.30 Wib Saksi membuat janji bertemu dengan Saksi-9 di Carrefour Cimahi, setelah bertemu kemudian Saksi-9 mengajak Saksi ke tempat kostnya di Jl. Gegerkalong Hilir Bandung lalu dibawa ke kamar kost Saksi-9 yang berada di lantai bawah di pojok sebelah kanan dan dipintunya ada tulisan "Artalibas".

4. Bahwa Saksi-9 meninggalkan Saksi sendiri di dalam kamar kostnya, tidak lama kemudian Saksi-11 yang menggunakan pakaian dinas dan membawa satu botol minuman arak masuk ke dalam kamar dan menyuruh Saksi meminum minuman arak, setelah itu Saksi-11 menciumi bibir Saksi dan Saksi membalaskan hingga sama-sama terangsang, lalu Saksi-11 menyuruh Saksi untuk membuka pakaian, setelah itu Saksi-11 juga membuka pakaiannya hingga sama-sama telanjang kemudian melakukan hubungan badan layaknya suami istri kurang lebih 10 menit.

5. Bahwa setelah selesai Saksi-11 mengenakan pakaiannya dan Saksi mengenakan celana pendek dengan kaos singlet, selanjutnya Saksi-11 keluar dari dalam kamar dan di depan pintu bertemu dengan Saksi-9 lalu ngobrol.

6. Bahwa kemudian Saksi-9 masuk ke dalam kamar dan menghampiri Saksi serta berkata "kamu habis minum ya, buka baju abang juga pingin" lalu Saksi dan Saksi-9 sama-sama membuka pakaian lalu bercumbu hingga sama-sama terangsang dan melakukan hubungan badan layaknya suami istri hingga Saksi-9 mencapai klimaks kurang lebih 10 menit, setelah itu Saksi dan Saksi-9 mengenakan pakaian masing-masing.

5. Bahwa masih pada tanggal 20 September 2017 sekira pukul 21.30 Wib Saksi-9 mengajak Saksi ke kamar Terdakwa di lantai atas dengan mengatakan "ayo naik ke atas saja biar rame", di dalam kamar tersebut sudah ada Terdakwa, Saksi-11 dan Saksi-10 sedang minum minuman keras dan Saksi pun ikut meminum minuman keras, kemudian Saksi-11 yang mengenakan celana pendek warna biru membuka celananya dan berkata kepada Saksi "udah isap saja punya abang" dan Saksi menurutinya, setelah itu Saksi-9 menyuruh Saksi membuka seluruh pakaian, kemudian Saksi-9, Saksi-10, Saksi-11 dan Terdakwa membuka pakaiannya masing-masing hingga telanjang.

6. Bahwa kemudian Terdakwa dengan Saksi melakukan hubungan badan layaknya suami istri, sedangkan yang lainnya minum minuman keras sambil mendengarkan musik dan menyanyi.

Hal 12 dari 47 hal. Put. No. 141-K/PM.II-09/AD/XI/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa setelah itu Saksi melakukan hubungan badan layaknya suami istri dengan Saksi-9 dan Saksi-10 sekaligus, setelah selesai Saksi melakukan hubungan badan layaknya suami istri dengan Saksi-11, selanjutnya dan sekira pukul 01.00 Wib Saksi-9 mengantar Saksi pulang ke Padalarang.
8. Bahwa Saksi melakukan hubungan badan layaknya suami istri dengan Terdakwa dan teman-teman atas dasar suka sama suka dan ketika akan pulang diberi uang sejumlah Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah).
9. Bahwa saat Saksi dengan Saksi-9 dan Saksi-11 melakukan hubungan badan layaknya suami istri di kamar bawah, kondisi pintu ditutup dan dikunci, jendela ditutup kain gordeng warna biru tetapi tidak full dan lampu kamar dimatikan .
10. Bahwa Saksi tidak mengetahui Terdakwa telah memvideo saat Saksi-9 dan Saksi-10 melakukan hubungan badan dengan Saksi-1 dan Saksi-11 juga memfoto adegan tersebut, namun setelah selesai melakukan hubungan badan layaknya suami istri Saksi-11 mengatakan "foto buat kenang-kenangan abang", dan Terdakwa mengatakan "ini video untuk kenang kenangan abang".
11. Bahwa pada tanggal 21 September 2017 banyak yang mengirim video hubungan badan yang dilakukan oleh Saksi dengan Saksi-9 dan Saksi-10 melalui instagram dan WhatsApp.
12. Bahwa Saksi mengetahui yang menyebarkan video adalah Terdakwa karena setelah Saksi selesai melakukan hubungan badan layaknya suami istri Terdakwa mengatakan "video untuk kenang-kenangan abang".
13. Bahwa sebelum dengan Terdakwa, Saksi-9, Saksi-10 dan Saksi-11, Saksi telah melakukan hubungan badan dengan 3 orang mantan pacar Saksi, lalu dengan Prada Nael Simangunsong anggota Pusdikkav, dengan Prada Sagalah, dengan Serda Eko Siwar dan dengan Prada Rio anggota Pusdik Armed.
14. Bahwa ketika Saksi melakukan hubungan badan layaknya suami istri dengan Serda Eko Siwart dan Prada Rio berdua sekaligus di Jalan Gunung Batu sempat divideokan namun apakah video tersebut disebar atau tidak Saksi tidak mengetahui.
15. Bahwa kemudian Saksi juga pernah melakukan hubungan badan layaknya suami istri dengan Prada Gren Jekson, Prada Stenli dan banyak lagi yang namanya sudah tidak dapat diingat lagi.

Hal 13 dari 47 hal. Put. No. 141-K/PM.II-09/AD/XI/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa pada pokoknya membenarkan seluruhnya.

Saksi-2:

Nama lengkap : Dian Setiawan.
Pangkat/Nrp. : Pratu / 31150084211094.
Jabatan : Tabakpan 2 Regu 2 Ton 1 Kiwal.
Kesatuan : Secapaad.
Tempat dan tanggal lahir : Grobogan, 20 Oktober 1994.
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Islam.
Alamat tempat tinggal : Komplek Secapaad Jln. Hegarmanah No 152 Cidadak Bandung.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa pada akhir bulan Agustus 2017, dalam hubungan teman satu leting.
2. Bahwa Saksi kenal dengan Prada Ahmad Teguh Satria (Saksi-9), Prada Wawan Gunawan (Saksi-10) dan Prada Andi Kurniawan (Saksi-11) di Secapaad dalam hubungan teman satu leting, sedangkan dengan Sdri. Rosilawati alias Rosa (Saksi-1) tidak kenal dan tidak ada hubungan keluarga.
3. Bahwa pada tanggal 20 September 2017 sekira pukul 20.30 Wib Saksi sudah tidur di kamar kost sehingga tidak mengetahui kalau Saksi-9 membawa Saksi-1 ke tempat kost Saksi yang beralamat di Jl. Gegerkalong Hilir Bandung.
4. Bahwa pada hari dan tanggal sudah tidak dapat diingat lagi dalam bulan September 2017 sekira pukul 07.00 Wib di tempat kost saat Saksi akan memasak, Terdakwa memperlihatkan video yang disebarakan kepada letingnya di Pusdikzi dengan mengatakan "ini video teman-temanmu main bertiga", Saksi melihat video tersebut ada di WhatsApp Grup Artalibas Pusdikzi Bogor dengan pengirim Terdakwa.
5. Bahwa video tersebut adalah video adegan Saksi-9 dan Saksi-10 sedang melakukan hubungan badan layaknya suami istri dengan seorang perempuan sedangkan Saksi-11 berdiri dengan menggunakan kaos loreng dan celana pendek
6. Bahwa lalu Saksi menyuruh Terdakwa menarik video tersebut dengan mengatakan "nanti nyebar kemana mana" dan Terdakwa menjawab "ya saya tarik".

Hal 14 dari 47 hal. Put. No. 141-K/PM.II-09/AD/XI/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa pada pokoknya membenarkan seluruhnya.

Saksi-3:

Nama lengkap : Muhamad Aqram Ray.
Pangkat/Nrp. : Pratu / 31150015901194.
Jabatan : Ta Pompa Air Ton Nubika Kidemlat
Kesatuan : Pusdikzi Kodiklatad.
Tempat dan tanggal lahir : Medan, 18 November 1994.
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Islam.
Alamat tempat tinggal : Asrama Lawanggantung
Pusdikzi Jl. Lawanggantung
Kec. Bogor Selatan Kota
Bogor.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa pada akhir bulan April 2015 ketika pendidikan kecabangan di Pusdikzi dalam hubungan teman satu letting.
2. Bahwa Saksi tidak kenal dengan Prada Ahmad Teguh Satria (Saksi-9), Prada Wawan Gunawan (Saksi-10), Prada Andi Kurniawan (Saksi-11) dan Sdri. Rosilawati alias Rosa (Saksi-1) serta tidak ada hubungan keluarga.
3. Bahwa pada awal tahun 2017 lettingan Saksi di Pusdikzi membuat WhatsApp grup bernama Altalibas (Abituren Tamtama Dua Ribu Lima Beias) dengan Terdakwa sebagai admin yang beranggotakan 10 orang diantaranya Saksi, Prada Luffi, Prada Zenal Arifin, Prada Zaka Oktora, Prada Andi Ahmad, Prada Padolin, Prada Juda Sijabat, Prada Misbahul dan Prada Adi tidak masuk WA grup karena belum mempunyai HP Android.
4. Bahwa pada hari dan tanggal sudah tidak dapat diingat lagi dalam bulan September 2017 sekira pukul 01.00 Wib melalui media sosial WhatsApp grup letting Terdakwa di Pusdikzi, Terdakwa telah mengirimkan video, lalu Saksi membukanya yang ternyata berisi video porno lalu video tersebut Saksi hapus.
5. Bahwa yang terlihat dalam video tersebut adalah 2 orang yang tidak Saksi kenal melakukan hubungan badan layaknya suami istri secara bergantian sedangkan satu orang yang menggunakan kaos loreng dan celana pendek TNI memegang HP melakukan gerakan memfoto kegiatan persetubuhan tersebut, kemudian salah seorang lagi yang memvideokan dari posisi belakang ujung kaki wanita tersebut tetapi terlihat orangnya

Hal 15 dari 47 hal. Put. No. 141-K/PM.II-09/AD/XI/2018



6. Bahwa keesokan harinya teman-teman satu di Pusdikzi mengatakan Terdakwa yang mengirim video porno ke WA grup litting Pusdikzi.

7. Bahwa WA Grup Altalibas sekarang berubah menjadi grup 311501 dan Terdakwa tidak termasuk di dalam grup tersebut karena BP ke Kodiklatad.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa pada pokoknya membenarkan seluruhnya.

Saksi-4:

Nama lengkap : M Misbakhul Huda.
Pangkat/Nrp. : Pratu / 31150137280295.
Jabatan : Ta Nubika Kidemlat Pusdikzi
Kesatuan : Pusdikzi Kodiklatad.
Tempat dan tanggal lahir : Lamongan, 5 Februari 1995.
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Islam.
Alamat tempat tinggal : Asrama Pusdikzi Lawang-guntung Bogor Selatan.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak sekira bulan Maret 2015 saat menjalani pendidikan militer kecabangan Zeni di Pusdikzi Bogor, dalam hubungan rekan satu letting.

2. Bahwa Saksi tidak kenal dengan Prada Ahmad Teguh Satria (Saksi-9) dan Prada Wawan Gunawan (Saksi-10) anggota secapaad tetapi Saksi mengetahui Saksi-9 dan Saksi-10 dan Saksi-11 adalah rekan satu letting Saksi, sedangkan dengan Sdri. Rosilawati alias Rosa (Saksi-1) tidak kenal dan tidak ada hubungan keluarga.

3. Bahwa pada hari dan tanggal sudah tidak dapat diingat lagi dalam bulan September 2017 sekira pukul 04.30 Wib Terdakwa mengirim video berdurasi lebih dari satu menit ke WhastApp Grup bernama Artalibas letting Tamtama 2015 yang berdinan Pusdikzi dengan kata-kata "ini kelakuan letting-letting kita". Dalam video tersebut Terdakwa tidak terlihat, 2 orang letingan yang berdinan di Secapaad bernama Prada Ahmad Teguh Satria (Saksi-9) dan Prada Wawan Gunawan (Saksi-10) sedang melakukan hubungan badan layaknya suami istri dengan seorang perempuan, sedangkan Prada Andi Kurniawan (Saksi-11) sedang memainkan HP.

4. Bahwa yang mengetahui adanya video pornografi tersebut adalah semua Tamtama 2015 yang berdiinas di

Hal 16 dari 47 hal. Put. No. 141-K/PM.II-09/AD/XI/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pusdikzi Bogor yang terdaftar dalam grup WA Artalibas Pusdikzi yang beranggotakan kurang lebih 10 orang termasuk Saksi dan Terdakwa.

5. Bahwa pada tanggal 24 Februari 2018 grup WA Artalibas Pusdikzi berganti nama menjadi 311501 Pusdikzi yang membuat grup adalah Prada Zaenal Arifin dan Terdakwa sudah tidak masuk grup 311501 karena sudah pindah ke Kodiklatad .

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa pada pokoknya membenarkan seluruhnya.

Saksi-5:

Nama lengkap : Zaenal Arifin.
Pangkat/Nrp. : Pratu / 31150281710794.
Jabatan : Ta Pioner Ki Demlat
Kesatuan : Pusdikzi Kodiklatad.
Tempat dan tanggal lahir : Sampang, 21 Juli 1994.
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Islam.
Alamat tempat tinggal : Asrama Lawanggantung
Pusdikzi Kodiklatad Kec.
Bogor Selatan Kota Bogor

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak bulan April 2015 ketika menjalani pendidikan kecabangan Zeni di Pusdikzi Kodiklatad Bogor, dalam hubungan teman satu leting.

2. Bahwa Saksi tidak kenal dengan Prada Ahmad Teguh Satria (Saksi-9), Prada Wawan Gunawan (Saksi-10), Prada Andi Kurniawan (Saksi-11) dan Sdri. Rosilawati alias Rosa (Saksi-1) dan tidak ada hubungan keluarga.

3. Bahwa pada hari dan tanggal sudah tidak dapat diingat lagi dalam bulan September 2017 sekira pukul 00.30 Wib Saksi menerima kiriman video porno dari Terdakwa melalui media sosial WhatsApp Grup Artalibas (Angkatan Tamtama Dua Ribu Lima Belas) 01 Pusdikzi dengan kata-kata kurang lebih "ini kelakuan liting kita di Bandung ", kemudian Saksi berkomentar di grup WA Artalibas menyuruh Terdakwa menghapus video tersebut jangan sampai menjadi viral karena pada video tersebut terlihat ada pakaian dinas harian yang digantung di dinding kamar.

4. Bahwa rekan satu liting Saksi yang berdinis di Pusdikzi ada 9 orang yaitu Prada Muhamad Aqram, Prada Yudha Sijabat, Prada Muhamad Padolin, Prada

Hal 17 dari 47 hal. Put. No. 141-K/PM.II-09/AD/XI/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Arhadi Yanto Lutfi, Prada Muhamad Misbahul Huda, Prada Zaka Tora, Prada Pandi Ahmad, Terdakwa dan Prada Hadi Susanto namun Prada Hadi Susanto tidak masuk dalam grup WA Artalibas karena belum mempunyai HP Android.

5. Bahwa grup WA Artalibas sekarang sudah berganti nama menjadi Grup 3115-01 Pusdikzi tetapi Terdakwa tidak termasuk dalam grup WA tersebut.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa pada pokoknya membenarkan seluruhnya.

Saksi-6:

Nama lengkap : Muhamad Fadholin.
Pangkat/Nrp. : Pratu / 31150284600696.
Jabatan : Ta Air Tonbanharpal
Kidemlat
Kesatuan : Pusdikzi Kodiklatad.
Tempat dan tanggal lahir : Grobogan, 29 Juni 1996.
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Islam.
Alamat tempat tinggal : Asrama Pusdikzi
Lawanggintang Bogor.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2015 saat sama-sama mengikuti dikjurtazi tahun 2015 di Pusdikzi Kodikiatad Bogor dalam hubungan teman satu leting.
2. Bahwa anggota Tamtama Remaja angkatan 2015 Pusdikzi memiliki WhatsApp Grup bernama Artalibas yang beranggotakan 10 orang yartu Saksi, Terdakwa sebagai admin, Prada Yuda Sijabat, Prada Zaka Oktora, Prada Fandi Ahmad, Prada Hadi Susanto, Prada Arhadioanto Lutfi, Prada Misbahul Huda, Prada Zainal Arifin dan Prada Muhamad Akram Ray.
3. Bahwa pada bulan September 2017 Saksi menerima konten pornografi dari grup WhastApp Artalibas namun sibuk video tersebut baru Saksi buka pada keesokan harinya, dalam video berdurasi sekitar satu menit tersebut isinya adalah Prada Ahmad Teguh Satria (Saksi-2) dan Prada Wawan Gunawan (Saksi-3) sedang melakukan hubungan badan layaknya suami istri dengan 1 orang perempuan secara bergantian, sedangkan satu orang laki-laki lagi sibuk mengambil gambar menggunakan HP.
4. Bahwa Saksi baru mengetahui yang membuat video yang menjadi viral di dunia maya karena Saksi juga

Hal 18 dari 47 hal. Put. No. 141-K/PM.II-09/AD/XI/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menerima kiriman video tersebut dari grup WA lainnya yaitu grup Rindam Jaya, 3115 Zeni Nusantara dan 3115 Jabodetabek adalah Terdakwa setelah Terdakwa diproses secara hukum karena menyebarkan video porno.

5. Bahwa selain grup WA Artalibas Saksi juga mempunyai grup WA lain yang satu angkatan Secata yaitu Rindam Jaya 3115 Zeni Nusantara, 3115 Jabodetabek, Artalias Nusantara dan 3115 01 Pusdikzi sebagai pengganti grup WA Artalibas yang dibubarkan karena Terdakwa terjerat pidana .

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa pada pokoknya membenarkan seluruhnya.

Saksi-7:

Nama lengkap : Diana Senjayani.
Pekerjaan : Wiraswasta.
Tempat dan tanggal lahir : Bandung, 27 Agustus 1977.
Jenis kelamin : Perempuan
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Islam.
Alamat tempat tinggal : Jl. Gegerkalong Hilir Belakang
No 86 Rt. 06 Rw 04 Kel.
Gerlong Kec. Sukasari
Bandung.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa, Prada Ahmad Teguh Satria (Saksi-9), Prada Wawan Gunawan (Saksi-10) dan Prada Andi Kurniawan (Saksi-11) pada bulan Agustus 2017 karena kost di rumah Saksi yang beralamat di Jl. Gegerkalong Hilir Bandung namun tidak ada hubungan keluarga.

2. Bahwa bangunan kost milik Saksi ada 2 lantai, di lantai atas ada 5 dan dilantai 1 ada 4 kamar, Terdakwa menempati kamar kost di lantai atas no 2 dari pintu masuk sebelah kanan, kamar no.1 ditempati oleh Saksi-10 dengan Prada Dian Setiawan (Saksi-2), sedangkan Saksi-9 dan Saksi-11 menempati kamar kost di lantai satu. Harga sewa kamar setiap bulannya sebesar Rp.450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah) jika ditempati oleh seorang dan sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) jika ditempati oleh dua orang.

3. Bahwa kondisi bangunan kamar kost dindingnya terbuat dari tembok batu, kanan, kiri dan belakang kamar tidak ada jendela maupun ventilasi, pintu dan jendela hanya ada di depan, pintu terbuat dari triplek dan jendela terbuat dari kaca nako yang tidak bisa ditutup rapat sehingga jika ada orang yang melakukan asusila apalagi

Hal 19 dari 47 hal. Put. No. 141-K/PM.II-09/AD/XI/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersama-sama dapat dilihat jelas dari luar walaupun kaca nako ada kain gordengnya, di atas jendela dan pintu ada ventilasi tetapi ditutup plastik, dasar lantai atas terbuat dari kayu bukan coran beton dan situasi setiap harinya. sepi karena orang-orang yang kost kebanyakan datangnya setiap malam libur

4. Bahwa pada hari Rabu tanggal 20 September 2017 sekira pukul 21.00 Wib sampai dengan pukul 01.00 Wib Saksi tidak melihat atau mendengar ada perempuan masuk ke dalam kamar kost Terdakwa, Saksi-9, Saksi-10 dan Saksi-11.

5. Bahwa akan tetapi Saksi mengetahui Saksi-9 sering membawa perempuan yang mengaku pacarnya ke dalam kamar kostnya bahkan sering menginap namun foto perempuan yang diperlihatkan penyidik kepada Saksi bukan orang yang sering datang dan menginap ke tempat kost Saksi-9, karena orang pada foto yang diperlihatkan penyidik orangnya hitam sedangkan pacar Saksi-9 mahasiswi Politeknik Negeri Bandung berkulit putih.

6. Bahwa pada hari Rabu tanggal 20 September 2017 sekira pukul 21.00 Wib sampai dengan pukul 01.00 Wib Saksi mendengar suara musik agak keras namun Saksi menganggap hal tersebut biasa karena orang yang kost di tempat Saksi setiap memutar musik suka dengan suara agak kuat apalagi esok harinya hari libur.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa pada pokoknya membenarkan seluruhnya.

Saksi-8:

Nama lengkap	: Dodi Akhmadijaya.
Pangkat/Nrp.	: Serka / 21060090260586.
Jabatan	: Bamin Bragiat Sipamops Denma.
Kesatuan	: Kodiklatad.
Tempat dan tanggal lahir	: Bandung, 21 Mei 1986.
Jenis kelamin	: Laki-laki.
Kewarganegaraan	: Indonesia.
Agama	: Islam.
Alamat tempat tinggal	: KPAD Sejahtera Blok F.14 Rt 03 Rw.21 No.14 Kel. Padalarang kec. Padalarang Kabupaten Bandung Barat.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa pada tahun 2017 ketika renovasi bangunan kantor Kodilatad dalam hubungan atasan dengan bawahan.

Hal 20 dari 47 hal. Put. No. 141-K/PM.II-09/AD/XI/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa sedangkan dengan Prada Ahmad Teguh Satria (Saksi-9), Prada Wawan Gunawan (Saksi-10), Prada Andi Kurniawan (Saksi-11) dan Sdri. Rosilawati alias Rosa (Saksi-1) tidak kenal.

3. Bahwa pada hari Jumat tanggal 26 Februari 2018 sekira pukul 10.30 Wib Saksi mendengar viral video porno yang diduga dilakukan oleh anggota TNI.

4. Bahwa sekira pukul 11.00 Wib Paurpam Sipamops Denma Kodiklatad memanggil dan memerintahkan Saksi untuk melakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa, kemudian Saksi memanggil Terdakwa lalu melakukan pemeriksaan dan dari hasil pemeriksaan Terdakwa mengakui telah melakukan tindakan asusila dengan Saksi-1 bersama dengan Saksi-9, Saksi-10 dan Saksi-11.

5. Bahwa menurut Terdakwa perbuatan tersebut dilakukan pada tanggal 20 September 2017 bertempat di kamar kost Terdakwa yang beralamat di Jin. Gegerkalong Hilir Kec. Sukasari Bandung.

6. Bahwa Terdakwa telah memvideokan perbuatan tersebut menggunakan Handphone milik Terdakwa kemudian Terdakwa mengirimkan video tersebut melalui media sosial ke grup leting Terdakwa di Pusdikzi Bogor.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa pada pokoknya membenarkan seluruhnya.

Menimbang : Bahwa para Saksi selanjutnya tidak hadir dipersidangan walaupun sudah dipanggil oleh Oditur Militer secara sah dan patut berturut-turut namun para Saksi berada di tahanan Pemasyarakatan Militer untuk menjalani pidana dalam perkara yang terkait dengan perkara Terdakwa, Saksi tersebut yaitu Ahmad Teguh Satria (Saksi-9), Wawan Gunawan (Saksi-10) dan Andi Kurniawan (Saksi-11) sehingga oleh karenanya atas persetujuan Terdakwa dan Oditur Militer maka keterangan Saksi tersebut dalam BAP yang dibuat dihadapan penyidik POM dibawah sumpah dibacakan dipersidangan oleh Oditur Militer yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Saksi-9 :

Nama lengkap : Ahmad Teguh Satria.
Pangkat/Nrp. : Prada / 31150302271296.
Jabatan : Tabakpan 3 Regu 1 Ton 2 Ki Demon.
Kesatuan : Secapaad.
Tempat dan tanggal lahir : Mandoge, 22 Desember 1996.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia;
Agama : Islam.

Hal 21 dari 47 hal. Put. No. 141-K/PM.II-09/AD/XI/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Alamat tempat tinggal : Komplek Secapaad Jln.
Hegarmanah No 152
Bandung.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa pada akhir bulan Agustus 2017 ketika Terdakwa datang ke barak Secapaad, dalam hubungan teman satu leting.
2. Bahwa Saksi kenal dengan Prada Andi Kurniawan (Saksi-11) ketika sama-sama mengikuti pendidikan di Dodik Iskandar Muda Aceh pada tahun 2014, sedangkan dengan Prada Wawan Gunawan (Saksi-10) kenal tahun 2015 di Secapaad dalam hubungan teman satu leting.
3. Bahwa Saksi kenal dengan Sdri. Rosilawati alias Rosa (Saksi-1) pada bulan Agustus 2017 melalui media sosial Instagram, kemudian sering chatting.
4. Bahwa pada hari Rabu tanggal 20 September 2017 sekira pukul 20.00 Wib Saksi mengirim Instagram kepada Saksi-1 dengan mengatakan "saya penasaran" dan Saksi-1 membalas "ya sudah jemput saya di Carefour Cimahi", lalu Saksi menjemput Saksi-1 di Carefour Cimahi namun belum ada sehingga Saksi mengirim Instagram kepada Saksi-1 dan Saksi-1 menyuruh untuk menunggu.
5. Bahwa tidak lama kemudian Saksi-1 datang diantar seorang laki-laki dengan kondisi mabuk, setelah kenal Saksi-1 kemudian menanyakan "kita mau kemana" Saksi menjawab "tidak tahu" setelah itu Saksi-1 mengajak minum sehingga Saksi membawa Saksi-1 ke tempat kost Saksi di Jl. Gegerkalong Hilir Bandung.
6. Bahwa setibanya di tempat kost Saksi menyuruh Saksi-1 untuk menunggu di dalam karena akan mengambil dompet yang ketinggalan di barak.
7. Bahwa sekira pukul 21.30 Wib Saksi kembali ke kamar kost dan melihat teman satu kamar Saksi yang bernama Prada Andi Kurniawan (Saksi-11) keluar dari dalam kamar lalu pergi ke kamar Terdakwa di lantai 2.
8. Bahwa kemudian Saksi masuk ke dalam kamar dan melihat Saksi-1 sudah menggunakan celana pendek warna hitam dan kaos singlet (tenktop) lalu Saksi duduk di atas kasur dan Saksi-1 memberi isyarat mengajak melakukan hubungan badan layaknya suami istri dengan memegang alat kemaluan Saksi sambil berkata "saya tadi sudah main dengan abang itu (Prada Andi Kurniawan)".
9. Bahwa kemudian Saksi dan Saksi-1 membuka pakaian masing-masing hingga telanjang bulat lalu bercumbu kemudian melakukan hubungan badan

Hal 22 dari 47 hal. Put. No. 141-K/PM.II-09/AD/XI/2018



layaknya suami istri, setelah selesai lalu Saksi dan Saksi-1 mengenakan lagi pakaian masing-masing.

10. Bahwa kemudian Saksi pergi ke kamar Terdakwa di lantai 2 diikuti oleh Saksi-1, di dalam kamar Saksi-9 sudah ada Terdakwa, Saksi-10 dan Saksi-11 sedang main game di laptop sambil minum minuman anggur sebanyak 1 botol, kemudian Saksi-1 meminta dibelikan minuman sehingga Terdakwa pergi membeli minuman anggur merah, dan sekira pukul 23.00 wib minuman tersebut diminum bersama kemudian Saksi-1 berkata "ayolah bang kita main, tetapi kalau satu saya tidak mau harus semuanya buka baju dan buka celana", kemudian Saksi, Terdakwa, Saksi-10, Saksi-11 dan Saksi-5 membuka baju masing-masing hingga telanjang, namun kemudian Saksi-11 menggunakan lagi pakaiannya.

11. Bahwa selanjutnya Terdakwa dan Saksi-1 melakukan hubungan badan layaknya suami istri dilihat oleh Saksi, Saksi-10 dan Saksi-11.

12. Bahwa kemudian Saksi-1 berkata "ayo bareng-bareng" sambil meminta Saksi dan Saksi-11 sekaligus melakukan hubungan badan layaknya suami istri dengan Saksi-1.

13. Bahwa saat itu Saksi melihat Saksi-11 memfoto dan memvideokan serta Terdakwa juga memvideokan adegan persetubuhan yang dilakukan oleh Saksi, Saksi-10 dan Saksi-1, selanjutnya Saksi-1 menarik tangan Saksi-11 mengajak untuk melakukan hubungan badan layaknya suami istri sehingga Saksi-11 membuka bajunya dan melakukan hubungan badan layaknya suami istri dengan Saksi-1 dilihat oleh Terdakwa, Saksi dan Saksi-10.

14. Bahwa selanjutnya sekira pukul 24.00 Wib Saksi mengantarkan Saksi-1 pulang ke Cimahi dan diberi imbalan sebesar Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah).

15. Bahwa pada tanggal 21 September 2017 video adegan hubungan badan layaknya suami istri yang dilakukan oleh Saksi, Saksi-10 dengan Saksi-1 yang dibuat oleh Terdakwa berdurasi 1.30 detik dan 2.6 detik dari informasi Saksi-1 dan Saksi-2 yang mengatakan kepada Saksi "weh jadi artis ya, Galuh mengirim videomu sedang main ke letingannya di Pusdikzi".

16. Bahwa tempat kost yang Saksi tempati terdiri dari 2 lantai, di lantai 2 ada 5 kamar kamar no 1 dari pintu masuk sebelah kanan ditempati oleh Saksi-10 dan Saksi-2, kamar no 2 ditempati Terdakwa, kamar disebelahnya kosong, satu kamar ditempati oleh orang lain dan satu kamar dijadikan gudang. Lantai 1 yang terdiri dari 4 kamar tetapi hanya 1 kamar yang di kostkan yaitu yang ditempati oleh Saksi-9 dan Saksi-11, di depan kamar

Hal 23 dari 47 hal. Put. No. 141-K/PM.II-09/AD/XI/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi-9 ditempati anak pemilik kost dengan keluarganya, sebelah kanan dua kamar ditempati oleh ibu kost.

17. Bahwa kondisi bangunan setiap kamar kost dinding terbuat dari tembok batu, kanan, kiri dan belakang tidak ada jendela maupun ventilasi, pintu dan jendela hanya ada di depan, pintunya terbuat dari triplek dan jendela dari kaca nako yang tidak dapat tertutup rapat yang ditutup kain gordeng sehingga apabila ada orang dari luar dapat melihat perbuatan Saksi dan yang lainnya, di atas jendela dan pintu ada ventilasi yang ditutup plastik/karpet, dasar lantai 2 terbuat dari kayu bukan coran beton. Situasi tempat kost sepi karena kebanyakan yang kost datang hanya setiap malam libur saja.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa pada pokoknya membenarkan seluruhnya.

Saksi-10:

Nama lengkap : Wawan Gunawan.
Pangkat/Nrp. : Prada / 31150092391096.
Jabatan : Tabakpan 4 Regu 2 Ton 1 Ki
Demon Dandemwal.
Kesatuan : Secapad.
Tempat dan tanggal lahir : Jepara, 4 Oktober 1996.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Islam.
Alamat tempat tinggal : Komplek Secapaad Jln. Hegar
manah No. 152 Bandung.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sekira awal bulan September 2017 saat sama-sama kost di daerah Gegerkalong Bandung, dalam hubungan rekan satu letting.
2. Bahwa pada awal bulan September 2017 Saksi bersama Terdakwa, Saksi-9, Saksi-11, Saksi-2, mengontrak 3 kamar kost di daerah Gegerkalong Hilir Bandung dengan harga per kamar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah), satu kamar ditempati oleh Saksi dan Saksi-2, satu kamar ditempati oleh Terdakwa dengan posisi kamar berada di lantai 2, satu kamar ditempati Saksi-9 dan Saksi-11 dengan posisi kamar berada di lantai satu .
3. Bahwa pada tanggal 20 September 2017 di kamar kost Saksi-9, Saksi meminum minuman keras jenis arak yang dibeli oleh Terdakwa sebanyak 2 botol, tidak lama kemudian datang Saksi-2 disusul oleh Saksi-9 dan Sdri. Rosilawati alias Rosa (Saksi-1) lalu minum minuman keras bersama.

Hal 24 dari 47 hal. Put. No. 141-K/PM.II-09/AD/XI/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa tiba-tiba Saksi-1 menyuruh Saksi, Terdakwa, Saksi-9 dan Saksi-11 membuka pakaian sehingga semua telanjang dan berkata "saya sudah bisa melayani laki-laki lebih dari empat orang kadang lima atau enam orang", setelah itu Saksi melihat Terdakwa langsung melakukan hubungan badan layaknya suami istri dengan Saksi-1.
5. Bahwa setelah selesai lalu Saksi dan Saksi-9 sekaligus melakukan hubungan badan layaknya suami istri dengan Saksi-1.
6. Bahwa Saksi tidak mengetahui jika perbuatan tersebut di video oleh Terdakwa, Saksi mengira Terdakwa hanya main HP biasa saja.
7. Bahwa kemudian dilanjutkan oleh Saksi-11 melakukan hubungan badan layaknya suami istri dengan Saksi-1 dan setelah selesai selanjutnya Saksi-9 mengantarkan Saksi-1 pulang dan diberi uang sejumlah Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah).
8. Bahwa pada hari Jumat tanggal 23 Februari 2018 Saksi mendapat kiriman dari senior Saksi yang bernama Praka Joni anggota Dendemwal Secapaad melalui jalur pribadi media social WhatsApp foto screenshot atau potongan foto saat Saksi dan rekan-rekan sedang melakukan hubungan badan layaknya suami istri dengan Saksi-5 dengan kata-kata "kamu apa maksudnya ini, kamu dengan Prada Andi dan Prada Teguh", kemudian bermunculan video pornografi tersebut di media social WA Grup letingan.
9. Bahwa Saksi tidak mengenal pengirimnya karena tidak semua anggota grup disimpan nomor kontakannya selanjutnya Staf Pam Secapaad memanggil Saksi untuk menghadap.
10. Bahwa Terdakwa tidak pernah memperlihatkan video porno tersebut kepada Saksi tetapi Saksi-2 pernah menyampaikan kepada Saksi kalau Terdakwa yang telah menyebarkan video tersebut ke WA Grup letingan 2015 di Bogor.
11. Bahwa kemudian Saksi menemui Terdakwa dan menanyakan maksudnya melakukan perbuatan tersebut dan Terdakwa menyampaikan video tersebut telah dihapus dari HP miliknya, kemudian Saksi mengecek di HP milik Terdakwa dan benar video tersebut sudah tidak ada.
12. Bahwa atas permasalahan tersebut, pihak kesatuan melimpahkan perkaranya ke Pomdam III/Slw untuk diproses sesuai dengan hukum yang berlaku.

Hal 25 dari 47 hal. Put. No. 141-K/PM.II-09/AD/XI/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13. Bahwa kamar kost yang digunakan melakukan hubungan badan layaknya suami istri posisinya ditengah-tengah, sebelah kiri kamar kosong dan sebelah kanan kamar kost Saksi, situasi sekitar tempat kost sepi dan kondisi pintu kamar tidak tertutup rapat karena kadang-kadang Saksi dan yang lain ke luar ke kamar mandi, kemudian terdapat jendela dari kaca nako yang bisa dibuka tutup tertutup kain gordeng dan lampu kamar kost dalam keadaan menyala.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa pada pokoknya membenarkan seluruhnya.

Saksi-11:

Nama lengkap : Andi Kurniawan.
Pangkat/Nrp. : Prada / 31150301360796.
Jabatan : Tabakpan 4 Regu 2 Ton 2 Ki Demon.
Kesatuan : Secapaad.
Tempat dan tanggal lahir : Langsa, 5 Juli 1996.
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Islam.
Alamat tempat tinggal : Komplek Secapaad Jl. Hegar manah No. 152 Bandung.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa pada bulan Agustus 2017 di barak Secapaad, dalam hubungan teman satu letting.
2. Bahwa Saksi kenal dengan Sdri. Rosilawati alias Rosa (Saksi-1) pada tanggal 20 September 2017 sekira pukul 21.00 Wib di tempat kost Saksi yang beralamat di Jl. Gegerkalong Hilir Bandung dan tidak ada hubungan keluarga.
3. Bahwa bangunan tempat kost yang Saksi tempati terdiri dari 2 lantai, dilantai 2 terdiri dari 5 kamar, kamar no 1 dari pintu masuk sebelah kanan ditempati oleh Saksi-10 dan Saksi-2, kamar no.2 ditempati oleh Terdakwa, kamar disebelah kamar Saksi-2 kosong dan satu kamar dijadikan gudang, di lantai 1 terdiri dari 4 kamar, satu kamar ditempati oleh Saksi dan Saksi-9, kamar di depannya ditempati oleh anak pemilik kost dan keluarganya, sedangkan dua kamar sebelah kanan ditempati ibu kost.
4. Bahwa pada tanggal 20 September 2017 Saksi main game di laptop di kamar Terdakwa yang berada di lantai 2, sekira pukul 21.00 Wib Saksi pergi ke kamar kost Saksi di lantai 1 untuk mengambil rokok, Saksi terkejut karena di dalam kamar ada Saksi-2 duduk di atas kasur

Hal 26 dari 47 hal. Put. No. 141-K/PM.II-09/AD/XI/2018



sambil menonton TV lalu Saksi bertanya "namanya siapa ? kesini dengan siapa " dijawab oleh Saksi-1 "Sdri. Rosi, dibawa oleh bang Teguh".

5. Bahwa kemudian saat Saksi akan kembali ke kamar Terdakwa, Saksi-1 menarik tangan Saksi mengajak melakukan hubungan badan layaknya suami istri sambil memeluk dan menciumi Saksi serta membuka pakaiannya hingga Saksi terangsang dan melakukan hubungan badan layaknya suami istri.

6. Bahwa setelah selesai lalu Saksi mengenakan pakaian lagi, sedangkan Saksi-1 hanya mengenakan celana pendek dan kaos singlet, selanjutnya Saksi pergi ke kamar Terdakwa melanjutkan main game sambil makan kacang dan meminum minuman keras cap orang tua.

7. Bahwa sekira pukul 22.30 Wib Saksi-9 datang ke kamar Terdakwa diikuti oleh Saksi-1 yang mengenakan celana pendek dan kaos singlet, kemudian Saksi-1 minta dibelikan minuman sehingga Terdakwa pergi membeli minuman arak cap orang tua dan diminum bersama.

8. Bahwa kemudian Saksi-1 mengatakan "ayolah bang kita main, tetapi kalau satu saya tidak mau harus semuanya buka baju dan buka celana", kemudian Saksi dan yang lainnya membuka pakaiannya masing-masing hingga telanjang, namun kemudian Saksi memakai lagi baju dan celana pendek lagi, lalu Terdakwa melakukan hubungan badan layaknya suami istri dengan Saksi-1, setelah selesai Saksi-1 berkata "ayo bareng-bareng" meminta semuanya sekaligus sehingga Saksi-9 dan Saksi-10 bersamaan melakukan hubungan badan layaknya suami istri dengan Saksi-1.

9. Bahwa Saksi melihat persetubuhan tersebut dan memfoto menggunakan HP merek Samsung type J5, kemudian Saksi-1 menarik tangan Saksi dan mengajak melakukan hubungan badan layaknya suami istri lalu Saksi membuka baju hingga telanjang lalu melakukan hubungan badan layaknya suami istri dengan Saksi-1.

10. Bahwa selanjutnya sekira pukul 24.00 Wib Saksi-9 mengantarkan Saksi-1 pulang ke Cimahi dan diberi uang sejumlah Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah).

11. Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa memvideokan /merekam perbuatan persetubuhan yang dilakukan oleh Saksi-9 dan Saksi-10 dengan Saksi-1, posisi Terdakwa saat merekam adegan tersebut berada di bawah jendela di samping pintu masuk sehingga dalam video tersebut Terdakwa tidak ikut terekam.

Hal 27 dari 47 hal. Put. No. 141-K/PM.II-09/AD/XI/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. Bahwa pada tanggal 21 September 2017 Saksi mendapat informasi dari Saksi-10 dan Prada Dian Setiawan (Saksi-2) video yang dibuat oleh Terdakwa berdurasi 1.30 detik dan 2.6 detik sampai di dunia maya WA grup di Pusdikzi di Bogor.

13. Bahwa kondisi bangunan kamar kost terbuat dari tembok batu, kanan, kiri dan belakang tidak ada jendela maupun ventilasi, pintu dan jendela hanya ada di depan, pintu terbuat dari triplek sedangkan jendela dari kaca nako ditutup kain gordeng, di atas jendela dan pintu ada ventilasi tetapi ditutup plastik/karpet, dasar lantai terbuat dari kayu bukan coran beton dan situasi tempat kost sepi karena Saksi dan teman-teman datang kebanyakan setiap malam libur saja.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa pada pokoknya membenarkan seluruhnya.

Menimbang : Bahwa dalam persidangan Terdakwa menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa a.n Prada Muhamad Galuh Ramadhan masuk menjadi prajurit TNI AD melalui pendidikan Secata di Dodik Pangalengan tahun 2014 gelombang 2, setelah lulus dan dilantik dengan pangkat Prajurit Dua, dilanjutkan mengikuti Susjutaif di Bogor dan ditugaskan di Pusdikzi lalu diperbantukan di Kodiklatad hingga saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini Terdakwa menjabat Tatonwal Kima Denma Kodiklatad dengan pangkat Prada NRP 31150070350394.

2. Bahwa Terdakwa kenal dengan Prada Ahmad Teguh Satria (Saksi-9), Prada Wawan Gunawan (Saksi-10) dan Prada Andi Kurniawan (Saksi-11) pada bulan Juni 2017 ketika diajak main ke barak Secapaad oleh adik letting yang bernama Prada Ilham.

3. Bahwa sejak awal bulan Agustus 2017 Terdakwa kost bersama Saksi-9, Saksi-10, Saksi-11 dan Prada Dian Setiawan (Saksi-2) di Jl. Gegerkalong Hilir Bandung dengan harga sewa setiap bulannya sejumlah Rp450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah) karena Terdakwa menempati kamar sendiri dan kalau ditempati berdua harganya sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) per bulan.

4. Bahwa Terdakwa kenal dengan Sdri. Rosilawati alias Rosa (Saksi-1) pada tanggal 20 September 2017 sekira pukul 22.00 Wib di kamar kost Terdakwa yang beralamat di Jin Gegerkalong Hilir Bandung dan tidak ada hubungan keluarga

5. Bahwa pada tanggal 20 September 2017 sekira pukul 22.30 Wib saat Terdakwa bersama Saksi-10 dan

Hal 28 dari 47 hal. Put. No. 141-K/PM.II-09/AD/XI/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi-11 main game di laptop sambil makan kacang dan minum arak cap orang tua, datang ke kamar Terdakwa Saksi-9 dan Saksi-1 yang berpakaian celana pendek dan kaos singlet (tengtop), kemudian Saksi-1 meminta untuk dibelikan minuman arak cap orang tua sehingga Terdakwa pergi membeli minuman tersebut lalu meminumnya bersama-sama.

6. Bahwa kemudian Saksi-1 mengatakan "ayolah bang kita main, tetapi kalau satu saya tidak mau harus semuanya buka baju dan celana", kemudian Terdakwa dan Saksi-9, Saksi-10 dan Saksi-11 membuka pakaian hingga telanjang, namun tidak lama kemudian Saksi-11 memakai lagi baju dan celana pendek, selanjutnya Terdakwa dan Saksi-1 melakukan hubungan badan layaknya suami istri yang disaksikan oleh Saksi-9, Saksi-10, dan Saksi-11.

7. Bahwa kemudian itu Saksi-1 mengatakan "ayo bareng bareng" meminta semuanya sekaligus lalu Saksi-9 dan Saksi-11 sekaligus melakukan hubungan badan layaknya suami istri dengan Saksi-1.

8. Bahwa tanpa sepengetahuan Saksi-9 dan Saksi-10 Terdakwa memvideokan/merekam adegan tersebut menggunakan HP milik Terdakwa type Samsung S5 warna putih dengan posisi duduk dibawah jendela di samping pintu sehingga dalam adegan tersebut Terdakwa tidak kelihatan.

9. Bahwa video tersebut yang pertama berdurasi 1.30 detik dan kedua selama 2,6 detik, selanjutnya Saksi-11 yang tadinya sudah memakai baju dan celana hanya melihat saja sambil memegang HP kemudian membuka pakaiannya dan melakukan hubungan badan dengan Saksi-1.

10. Bahwa setelah selesai sekira pukul 24.00 Wib Saksi-9 mengantarkan Saksi-1 yang diberi uang sejumlah Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah).

11. Bahwa pada pagi harinya tanggal 21 September 2017 sekira pukul 01.30 Wib saat Terdakwa berada di kamar kost Jin. Gegerkalong Hilir Bandung, Terdakwa menyebarkan video berisikan adegan hubungan badan layaknya suami istri yang dilakukan oleh Saksi-9 dan Saksi-10 dengan Saksi-1 ke dunia maya melalui media sosial WhatsApp Grup letting Terdakwa bernama Artalibas (Abituren Tamtama Tahun Dua Ribu Lima Belas) di Pusdikzi Bogor yang beranggotakan 9 orang yaitu Prada Yuda Sijabat sebagai Admin, Prada Luffi, Prada Zenal Arifin, Prada Zaka Oktora, Prada Andi Ahmad, Prada Padolin, Prada Jugda Sijabat, Prada Misbahul Huda, dan Prada Iqram.

Hal 29 dari 47 hal. Put. No. 141-K/PM.II-09/AD/XI/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. Bahwa pada bulan Oktober 2017 HP milik Terdakwa type Samsung S5 warna putih telah dijual di Mall Jambu 2 Bogor seharga Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah).

13. Bahwa sepengetahuan Terdakwa, ketika Terdakwa, Saksi-9, Saksi-10 dan Saksi-11 melakukan asusila dengan Saksi-1 pemilik kost yang tinggal di depan dan anaknya tinggal di samping kamar kost Saksi sedang tidak berada di tempat.

14. Bahwa posisi tempat kost yang Terdakwa tempati bangunannya berlantai 2, kamar kost Terdakwa berada di lantai atas no 2 dari pintu masuk sebelah kanan bersebelahan dengan kamar kost Saksi-10 dan Saksi-2 sedangkan kamar kost Saksi-9 dan Saksi-10 posisi di lantai 1, di lantai 2 ada 5 kamar dan di lantai 1 ada 4 kamar, kondisi bangunan kamar dinding terbuat dari tembok batu, kanan, kiri dan belakang tidak ada jendela maupun ventilasi, pintu dan jendela hanya ada di depan, pintu terbuat dari triplek dan jendela terbuat dari kaca nako yang bisa dibuka tutup ditutup dengan kain gordeng jika ada orang dari luar akan dapat melihat Terdakwa dan Saksi-9, Saksi-10, Saksi-11 dan Saksi-1 melakukan perbuatan asusila dengan jelas, di atas jendela dan pintu ada ventilasi tetapi tutup plastik/karpet dan dasar lantai 2 terbuat dari kayu bukan coran beton.

15. Bahwa Terdakwa sering membawa pacar Terdakwa yang bernama Sdri. Nia Boru Manik ke kamar kost Terdakwa untuk mengerjakan tugas kuliah karena ada fasilitas Wifi gratis, apabila Sdri. Nia sering menginap Terdakwa tidur di kamar kost Saksi-10 atau jika tidur dalam satu kamar pintu kamar dalam keadaan terbuka .

Menimbang : Bahwa barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer kepada Majelis Hakim berupa :

Barang :

- 1 (satu) keping VCD yang berisi rekaman adegan mesum video porno Prada Ahmad Teguh Satria dan Prada Wawan Gunawan yang direkam oleh Prada Muhammad Galuh Ramadan (Terdakwa) pada tanggal 20 September 2017.

Menimbang : Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) keping VCD yang berisi rekaman adegan mesum video porno Prada Ahmad Teguh Satria dan Prada Wawan Gunawan yang direkam oleh Prada Muhammad Galuh Ramadan (Terdakwa) pada tanggal 20 September 2017 telah diperlihatkan kepada Terdakwa dan para Saksi dipersidangan serta telah diakui oleh Terdakwa sebagai barang bukti dalam perkara ini.

Hal 30 dari 47 hal. Put. No. 141-K/PM.II-09/AD/XI/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan-keterangan Terdakwa dan para Saksi serta barang bukti yang diajukan di persidangan dan setelah menghubungkan satu dengan lainnya, maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa a.n Prada Muhamad Galuh Ramadhan masuk menjadi prajurit TNI AD melalui pendidikan Secata di Dodik Pangalengan tahun 2014 gelombang 2, setelah lulus dan dilantik dengan pangkat Prajurit Dua, dilanjutkan mengikuti Susjutaif di Bogor, ketika terjadinya perkara ini Terdakwa berdinis di Kodiklatad, jabatan Ta Tonwal Kima Denma Kodiklatad dengan pangkat Prada NRP 31150070350394.

2. Bahwa benar Terdakwa kenal dengan Prada Ahmad Teguh Satria (Saksi-9), Prada Wawan Gunawan (Saksi-10) dan Prada Andi Kurniawan (Saksi-11) pada bulan Juni 2017 ketika Terdakwa diajak main ke barak Secapaad oleh adik letting Terdakwa yang bernama Prada Ilhiam.

3. Bahwa benar pada hari Rabu tanggal 20 September 2017 sekira pukul 22.00 Wib Prada Ahmad Teguh Satria (Saksi-2) dan Sdri. Rosilawati alias Rosa (Saksi-1) datang ke kamar kost Terdakwa yang terletak di lantai 2, dan yang di dalam kamar kost tersebut Terdakwa, Prada Wawan Gunawan (Saksi-10) dan Prada Andi Kurniawan (Saksi-11) sedang main laptop sambil minum anggur cap orang tua, kemudian Saksi-1 meminta dibelikan minuman sehingga Terdakwa membeli minuman arak cap orang tua lalu diminum bersama-sama, setelah itu Saksi-1 berkata " ayolah bang kita main, tetapi kalau satu saya tidak mau harus semuanya buka baju dan buka celana", kemudian Terdakwa, Saksi-9, Saksi-10, Saksi-11 dan Saksi-1 membuka pakaian masing-masing hingga telanjang, namun kemudian Saksi-11 memakai lagi celana dan bajunya, selanjutnya Terdakwa melakukan hubungan badan layaknya suami istri dengan Saksi-1 dan setelah selesai Saksi-1 berkata "ayo bareng-bareng" kemudian Saksi-9 dan Saksi-10 sekaligus bersama-sama melakukan hubungan badan layaknya suami istri dengan Saksi-1.

4. Bahwa benar perbuatan tersebut direkam/videokan oleh Terdakwa dengan menggunakan Handphone milik Terdakwa type Samsung S5 warna putih dengan posisi duduk dibawah jendela di samping pintu sehingga dalam video yang berdurasi 1.30 detik dan 2,6 detik Terdakwa tidak terlihat, selanjutnya Saksi-4 yang tadinya sudah memakai baju dan celana serta memfoto adegan persetubuhan tersebut membuka pakaiannya dan melakukan hubungan badan dengan Saksi-1.

5. Bahwa benar selanjutnya sekira pukul 24.00 Wib Saksi-9 mengantarkan Saksi-1 yang diberi uang sejumlah Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) namun sebelum

Hal 31 dari 47 hal. Put. No. 141-K/PM.II-09/AD/XI/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi-5 pulang Terdakwa mengatakan "video untuk kenang-kenangan abang".

6. Bahwa benar pada tanggal 21 September 2017 sekira pukul 01.30 Wib saat Terdakwa berada di kamar kost Jln. Gegerkalong Hilir Bandung, Terdakwa menyebarkan video yang berisikan adegan hubungan badan layaknya suami istri oleh Saksi-9 dan Saksi-10 dengan Saksi-1 berdurasi 1.30 detik dan 2,6 detik ke dunia maya melalui media sosial WhatsApp Grup letting Terdakwa bernama Artalibas (Abituren Tamtama Tahun Dua Ribu Lima Belas) di Pusdikzi Bogor yang beranggotakan Terdakwa, Prada Yuda Sijabat, Prada Lufff, Prada Zenai Ariftn (Saksi-5), Prada Zaka Oktora, Prada Andi Ahmad, Prada Padhoiin (Saksi-6), Prada Jugda Sijabat, Prada Misbahul Huda (Saksi-4), dan Prada Aqram Ray (Saksi-3).

7. Bahwa benar pada bulan Oktober 2017 HP milik Terdakwa type Samsung S5 warna putih yang digunakan untuk merekam/memvideokan tersebut telah dijual di Mai Jambu 2 Bogor seharga Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah).

8. Bahwa benar selain di WA Grup Artalibas, video porno yang dibuat dan disebar oleh Terdakwa juga beredar dan dapat dilihat oleh anggota grup WA lainnya yaitu grup Rindam Jaya, 3115 Zeni Nusantara dan 3115 Jabodetabek sehingga video tersebut menjadi viral di dunia maya.

9. Bahwa benar pada hari Jumat tanggal 26 Februari 2018 sekira pukul 10.30 Wib Serka Dodi Achmadijaya (Saksi-1) mendengar adanya viral video porno yang diduga dilakukan oleh anggota TNI, sekira pukul 11.00 Wib Paurpam Sipamops Denma Kodiklatad memanggil dan memerintahkan Saksi-1 untuk melakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa, kemudian Saksi-1 memanggil Terdakwa lalu melakukan pemeriksaan dan dari hasil pemeriksaan Terdakwa mengakui telah melakukan tindakan asusila dengan Saksi-1 bersama dengan Saksi-9, Saksi-10 Saksi-11 pada tanggal 20 September 2017 bertempat di kamar kost Terdakwa yang beralamat di Jln. Gegerkalong Hilir Kec. Sukasari Bandung, dan Terdakwa telah merekam video perbuatan tersebut menggunakan Handphone milik Terdakwa kemudian mengirimkan video tersebut melalui media social ke grup letting Terdakwa di Pusdikzi Bogor.

10. Bahwa benar terhadap perbuatan Terdakwa yang telah merekam video hubungan badan layaknya suami istri yang dilakukan oleh Saksi-9 bersama Saksi-10 dengan Saksi-1 dan menyebarkan video tersebut maka Saksi-8 melaporkan Terdakwa ke Pomdam III/Slw untuk diproses secara hukum yang berlaku.

Hal 32 dari 47 hal. Put. No. 141-K/PM.II-09/AD/XI/2018



11. Bahwa benar video yang dibuat Terdakwa yang ada pada barang bukti VCD dapat dipastikan sesuai dengan aslinya, karena pada video tersebut tidak terdapat adegan yang hilang sehingga tidak terdapat kejanggalan.

12. Bahwa benar posisi tempat kost yang Terdakwa tempati bangunannya berantai 2, kamar kost Terdakwa berada di lantai atas no 2 dari pintu masuk sebelah kanan bersebelahan dengan kamar kost Saksi-10 dan Saksi-2, kondisi bangunan kamar dinding terbuat dari tembok batu, kanan, kiri dan belakang tidak ada jendela maupun ventilasi, pintu dan jendela hanya ada di depan, pintu terbuat dari triplek dan jendela terbuat dari kaca nako yang bisa dibuka tutup yang ditutup dengan kain gordeng jika ada orang dari luar akan dapat melihat Terdakwa dan Saksi-9, Saksi-10, Saksi-11 dan Saksi-1 melakukan perbuatan asusila dengan jelas, di atas jendela dan pintu ada ventilasi tetapi tutup plastik/karpet dan dasar lantai 2 terbuat dari kayu bukan coran beton.

Menimbang : Bahwa lebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutan dengan mengemukakan pendapat sebagai berikut :

Bahwa pada prinsipnya Majelis Hakim sependapat dengan tuntutan Oditur Militer dalam hal pembuktian unsur dakwaannya dan akan membuktikan sendiri serta terhadap amar pidananya Majelis Hakim akan mengemukakan pendapatnya sendiri dalam pertimbangannya.

Menimbang : Bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Penasehat Hukum dalam pembelaannya dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut : Oleh karena hanya berupa permohonan keringanan hukuman sehingga akan dipertimbangkan setelah melihat hal-hal yang meringankan dan memberatkan.

Menimbang : Bahwa tindak pidana yang didakwakan Oditur Militer disusun secara kumulatif alternatif yaitu dakwaan kesatu dan kedua maka Majelis akan membuktikan dakwaan kesatu lebih dahulu.

Menimbang : Bahwa tindak pidana yang didakwakan Oditur Militer dalam dakwaan kumulatif alternatif.

Menimbang : Bahwa tindak pidana yang didakwakan Oditur Militer dalam **dakwaan kesatu** mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

Dakwaan kesatu Pasal 29 UURI No. 44 tahun 2008 mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

Hal 33 dari 47 hal. Put. No. 141-K/PM.II-09/AD/XI/2018



Unsur kesatu : Setiap orang.
Unsur kedua : Yang memproduksi, membuat, memper-
banyak, menggandakan, menyebar-
luaskan, menyiarkan, mengimpor,
mengekspor, menawarkan, menjual-
belikan, menyewakan atau menyedia-
kan pornografi

Dakwaan kedua Pasal 45 ayat (1) UURI No. 19 tahun
2016 mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

Menimbang : Bahwa tindak pidana yang didakwakan Oditur Militer
dalam **dakwaan kedua** disusun secara alternative
mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

Dakwaan kedua alternative pertama Pasal 45 ayat (1)
UURI No. 19 tahun 2016 mengandung unsur-unsur
sebagai berikut :

Pertama :

Unsur kesatu : Setiap orang.
Unsur kedua : Dengan sengaja dan tanpa hak.
Unsur ketiga : Mendistribusikan dan atau mentranmisi-
kan dan atau membuat dapat diakses
nya informasi elektronik dan atau
dokumen elektronik yang memiliki
muatan yang melanggar kesusilaan

Atau

Dakwaan kedua alternative ke dua Pasal 281 ke-2 jo
pasal 55 ayat (1) KUHP mengandung unsur-unsur
sebagai berikut :

Unsur kesatu : Barangsiapa.
Unsur kedua : Dengan sengaja dan di muka orang lain
yang ada di situ bertentangan
kehendaknya, melanggar kesusilaan.
Unsur ketiga : Yang dilakukan secara bersama-sama
atau sendiri-sendiri

Menimbang : Bahwa tindak pidana yang didakwakan Oditur Militer
terhadap Terdakwa dalam dakwaan kesatu mengandung
unsur-unsur sebagai berikut :

Unsur kesatu : Setiap orang.
Unsur kedua : Yang memproduksi, membuat, memper-
banyak, menggandakan, menyebar-
luaskan, menyiarkan, mengimpor,
mengekspor, menawarkan, menjual-
belikan, menyewakan atau menyedia-
kan pornografi

Hal 34 dari 47 hal. Put. No. 141-K/PM.II-09/AD/XI/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa mengenai dakwaan tersebut Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

1. Unsur Kesatu : “ Setiap orang ”.

Yang dimaksud dengan setiap orang adalah warga negara RI yang tunduk kepada Undang-Undang dan hukum negara RI termasuk diri Terdakwa sebagai prjurit TNI.

Berdasarkan keterangan Terdakwa yang dikuatkan oleh keterangan para Saksi dibawah sumpah dan alat bukti lainnya yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa a.n Prada Muhamad Galuh Ramadhan masuk menjadi prajurit TNI AD melalui pendidikan Secata di Dodik Pangalengan tahun 2014 gelombang 2, setelah lulus dan dilantik dengan pangkat Prajurit Dua, dilanjutkan mengikuti Susjutaif di Bogor, ketika terjadinya perkara ini Terdakwa berdinis di Kodiklatad, jabatan Ta Tonwal Kima Denma Kodiklatad dengan pangkat Prada NRP 31150070350394.

2. Bahwa benar setiap orang warga negara RI tunduk kepada UU dan hukum negara RI termasuk diri Terdakwa sebagai prajurit TNI AD.

3. Bahwa benar pada saat Terdakwa hadir dipersidangan dengan menggunakan pakaian seragam TNI AD lengkap dengan tanda pangkat bed lokasi dan atribut lainnya, serta pada saat ditanyakan identitas memang benar dialah Terdakwa dan Terdakwa mampu menjawab setiap pertanyaan yang diajukan kepadanya dengan menggunakan bahasa Indonesia secara baik dan benar dan dalam diri Terdakwa tidak ada tanda tanda Terdakwa sedang terganggu kesehatan jasmani maupun rohani yang berarti Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta mampu dimintai pertanggungjawaban atas perbuatannya.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur ke satu “Setiap orang” telah terpenuhi.

2. Unsur Kedua : “ Yang memproduksi, membuat, memperbanyak, menggandakan, menyebarluaskan, menyebarkan, mengimpor, mengekspor, menawarkan, menjualbelikan, menyewakan atau menyediakan pornografi

Yang dimaksud Yang memproduksi adalah membuat sesuatu untuk dijual.

Hal 35 dari 47 hal. Put. No. 141-K/PM.II-09/AD/XI/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yang dimaksud membuat adalah membikin sesuatu yang berupa gambar, foto atau video/film, tulisan untuk kepentingan tertentu.

Yang dimaksud memperbanyak adalah menggandakan sesuatu dengan tujuan tertentu.

Yang dimaksud menyebarluarkan adalah membuat sesuatu menjadi diketahui oleh umum atau oleh kalangan tertentu dengan tujuan yang dimaksud oleh penyebarinya. Yang dimaksud pornografi adalah gambar sketsa, foto, tulisan, suara, bunyi, gambar gerak tubuh dan pesan lain melalui berbagai media komunikasi dan atau pertunjukkan dimuka umum yang membuat kecabulan dan eksplotasi seksual yang melanggar norma kesusilaan masyarakat.

Berdasarkan keterangan Terdakwa yang dikuatkan oleh keterangan para Saksi dibawah sumpah dan alat bukti lainnya yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa kenal dengan Prada Ahmad Teguh Satria (Saksi-9), Prada Wawan Gunawan (Saksi-10) dan Prada Andi Kurniawan (Saksi-11) pada bulan Juni 2017 ketika Terdakwa diajak main ke barak Secapaad oleh adik letting Terdakwa yang bernama Prada Ilham.
2. Bahwa benar pada hari Rabu tanggal 20 September 2017 sekira pukul 22.00 Wib Prada Ahmad Teguh Satria (Saksi-9) dan Sdri. Rosilawati alias Rosa (Saksi-1) datang ke kamar kost Terdakwa yang terletak di lantai 2, dan yang di dalam kamar kost tersebut Terdakwa, Prada Wawan Gunawan (Saksi-10) dan Prada Andi Kurniawan (Saksi-11) sedang main laptop sambil minum anggur cap orang tua, kemudian Saksi-1 meminta dibelikan minuman sehingga Terdakwa membeli minuman arak cap orang tua lalu diminum bersama-sama, setelah itu Saksi-1 berkata " ayolah bang kita main, tetapi kalau satu saya tidak mau harus semuanya buka baju dan buka celana", kemudian Terdakwa, Saksi-9, Saksi-10, Saksi-11 dan Saksi-1 membuka pakaian masing-masing hingga telanjang, namun kemudian Saksi-11 memakai lagi celana dan bajunya, selanjutnya Terdakwa melakukan hubungan badan layaknya suami istri dengan Saksi-1 dan setelah selesai Saksi-1 berkata "ayo bareng-bareng" kemudian Saksi-9 dan Saksi-10 sekaligus bersama-sama melakukan hubungan badan layaknya suami istri dengan Saksi-1.
3. Bahwa perbuatan Saksi-9 dan Saksi-10 yang bersama-sama melakukan hubungan badan dengan Saksi-1 tersebut direkam/dibuat video oleh Terdakwa dengan menggunakan Handphone milik Terdakwa type Samsung S5 warna putih dengan posisi duduk dibawah

Hal 36 dari 47 hal. Put. No. 141-K/PM.II-09/AD/XI/2018



jendela di samping pintu sehingga dalam video yang berdurasi 1.30 detik dan 2,6 detik Terdakwa tidak terlihat, selanjutnya Saksi-11 yang tadinya sudah memakai baju dan celana serta memfoto adegan persetubuhan tersebut membuka pakaiannya dan melakukan hubungan badan dengan Saksi-1.

4. Bahwa selanjutnya sekira pukul 24.00 Wib Saksi-9 mengantarkan Saksi-1 yang diberi uang sejumlah Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) namun sebelum Saksi-1 pulang Terdakwa mengatakan "video untuk kenang-kenangan abang".

5. Bahwa benar pada bulan Oktober 2017 HP milik Terdakwa type Samsung S5 warna putih yang digunakan untuk merekam/memvideokan tersebut telah dijual di Mai Jambu 2 Bogor seharga Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah).

6. Bahwa benar pada hari Jumat tanggal 26 Februari 2018 sekira pukul 10.30 Wib Serka Dodi Achmadijaya (Saksi-8) mendengar adanya viral video porno yang diduga dilakukan oleh anggota TNI, sekira pukul 11.00 Wib Paurpam Sipamops Denma Kodiklatad memanggil dan memerintahkan Saksi-8 untuk melakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa, kemudian Saksi-8 memanggil Terdakwa lalu melakukan pemeriksaan dan dari hasil pemeriksaan Terdakwa mengakui telah melakukan tindakan asusila dengan Saksi-5 bersama dengan Saksi-9 Saksi-10 Saksi-11 pada tanggal 20 September 2017 bertempat di kamar kost Terdakwa yang beralamat di Jln. Gegerkalong Hilir Kec. Sukasari Bandung, dan Terdakwa telah merekam video perbuatan tersebut menggunakan Handphone milik Terdakwa kemudian mengirimkan video tersebut melalui media social ke grup letting Terdakwa di Pusdikzi Bogor.

7. Bahwa benar terhadap perbuatan Terdakwa yang telah merekam video hubungan badan layaknya suami istri yang dilakukan oleh Saksi-9 bersama Saksi-10 dengan Saksi-1 dan menyebarkan video tersebut maka Saksi-8 melaporkan Terdakwa ke Pomdam III/Slw untuk diproses secara hukum yang berlaku.

8. Bahwa benar video yang dibuat Terdakwa yang ada pada barang bukti VCD dapat dipastikan sesuai dengan aslinya, karena pada video tersebut tidak terdapat adegan yang hilang sehingga tidak terdapat kejanggalan

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur kedua "Yang memproduksi, membuat, memperbanyak, menggandakan, menyebarkan, menyiarkan, mengimpor, mengeksport, menawarkan, menjualbelikan, menyewakan atau menyediakan pornografi" telah terpenuhi.

Hal 37 dari 47 hal. Put. No. 141-K/PM.II-09/AD/XI/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas yang merupakan pembuktian yang diperoleh dalam persidangan, Majelis Hakim berpendapat terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa telah melakukan tindak pidana dalam dakwaan kesatu yaitu : "Setiap orang yang memproduksi, membuat, memperbanyak, menggandakan, menyebarkan, menyiarkan, mengimpor, mengekspor, menawarkan, menjualbelikan, menyewakan atau menyediakan pornografi" sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut pasal 29 UURI Nomor 44 tahun 2008.

Menimbang : Bahwa tindak pidana yang didakwakan Oditur Militer terhadap Terdakwa dalam dakwaan kedua mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

Pertama:

Unsur kesatu : Setiap orang.
Unsur kedua : Dengan sengaja dan tanpa hak.
Unsur ketiga : Mendistribusikan dan atau mentransmisikan dan atau membuat dapat diakses nya informasi elektronik dan atau dokumen elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan

Atau

Kedua:

Unsur kesatu : Barangsiapa.
Unsur kedua : Dengan sengaja dan di muka orang lain yang ada di situ bertentangan kehendaknya, melanggar kesusilaan.
Unsur ketiga : Yang dilakukan secara bersama-sama atau sendiri-sendiri

Menimbang : Bahwa mengenai dakwaan kedua Oditur Militer yang disusun secara alternatif tersebut, Majelis Hakim perlu mengemukakan pendapatnya sebagai berikut : bahwa di dalam mempertimbangkan dakwaan yang disusun secara alternatif, Majelis Hakim dibenarkan oleh undang-undang untuk langsung memilih salah satu dari dakwaan alternatif yang paling sesuai dengan fakta-fakta hukum yang telah terungkap di persidangan.

Menimbang : Bahwa setelah Majelis Hakim memeriksa di Persidangan dalam perkara ini ternyata Majelis Hakim berkesimpulan bahwa dakwaan kedua Oditur Militer yang lebih bersesuaian dengan fakta-fakta hukum adalah dakwaan alternatif kesatu Pasal Pasal 45 ayat (1) UURI No. 19 tahun 2016 yang mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

Hal 38 dari 47 hal. Put. No. 141-K/PM.II-09/AD/XI/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Unsur kesatu : Setiap orang.

Unsur kedua : Dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan atau mentranmisi-kan dan atau membuat dapat diakses nya informasi elektronik dan atau dokumen elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan.

Menimbang : Bahwa mengenai dakwaan tersebut Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

1. Unsur kesatu : Setiap orang.

Yang dimaksud dengan setiap orang adalah warga negara RI yang tunduk kepada Undang-Undang dan hukum negara RI termasuk diri Terdakwa sebagai prjurit TNI.

Berdasarkan keterangan Terdakwa yang dikuatkan oleh keterangan para Saksi dibawah sumpah dan alat bukti lainnya yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa a.n Prada Muhamad Galuh Ramadhan masuk menjadi prajurit TNI AD melalui pendidikan Secata di Dodik Pangalengan tahun 2014 gelombang 2, setelah lulus dan dilantik dengan pangkat Prajurit Dua, dilanjutkan mengikuti Susjutaif di Bogor, ketika terjadinya perkara ini Terdakwa berdinis di Kodiklatad, jabatan Ta Tonwal Kima Denma Kodiklatad dengan pangkat Prada NRP 31150070350394.

2. Bahwa benar setiap orang warga negara RI tunduk kepada UU dan hukum negara RI termasuk diri Terdakwa sebagai prajurit TNI AD.

3. Bahwa benar pada saat Terdakwa hadir dipersidangan dengan menggunakan pakaian seragam TNI AD lengkap dengan tanda pangkat bed lokasi dan atribut lainnya, serta pada saat ditanyakan identitas memang benar dialah Terdakwa dan Terdakwa mampu menjawab setiap pertanyaan yang diajukan kepadanya dengan menggunakan bahasa Indonesia secara baik dan benar dan dalam diri Terdakwa tidak ada tanda tanda Terdakwa sedang terganggu kesehatan jasmani maupun rohani yang berarti Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta mampu dimintai pertanggung-jawaban atas perbuatannya.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur ke satu "Setiap orang" telah terpenuhi.

2. Unsur kedua : Dengan Sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan atau mentranmisikan dan atau membuat dapat diakses nya informasi

Hal 39 dari 47 hal. Put. No. 141-K/PM.II-09/AD/XI/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

elektronik dan atau dokumen elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan.

Menurut Memori van Toelichting (MvT) atau memori penjelasan, yang dimaksud Dengan sengaja adalah menghendaki dan menginsyafi terjadinya. suatu tindakan beserta akibatnya.

Ditinjau dari sifatnya : Kesengajaan terbagi :

- Dolus malus; yaitu dalam hal seseorang melakukan suatu tindakan (tp tidak saja ia hanya menghendaki tndakannya tapi juga, ia menginsyaf bahwa tindakannya dilarang oleh undang undang dan diancam pidana.
- Klourloos begrip atau kesengajaan yang tidak mempunyai sifat tertentu yaitu dalam hal. seseorang melakukan suatu tindakan (tp) tertentu, cukuplah jika (hanya) menghendaki tindakannya.
- gradasi "kesengajaan" terdiri dari tiga diantaranya adalah "kesengajaan sebagai maksud (oogmark)" yaitu kesengajaan dengan maksud berarti terjadinya suatu tindakan atau akibat tertentu adalah betul betul sebagai perwujudan dari maksud atau tujuan dan pengetahuan dari si pelaku/petindak.

Kesengajaan tidak perlu ditujukan kepada perbuatan perbuatan a susila yang menimbulkan kecemasan. Adalah cukup bahwa perbuatan perbuatan itu dilakukan. di tempat yang terbuka untuk umum juga agar diketahui oleh umum .

Bahwa yang dimaksud dengan *tanpa hak* adalah suatu tindakan atau perbuatan si pelaku/Terdakwa adalah bersifat melawan hukum, walaupun dalam delik ini tidak dirumuskan bersifat melawan hukum, namun dari kata-kata tanpa hak dalam rumusan delik ini sudah dipastikan bahwa seorang militer maupun non militer harus ada ijin terlebih dahulu dari yang berwenang untuk itu. Jadi yang dimaksud dengan tanpa hak berarti pada diri seseorang dalam hal ini pelaku/Terdakwa tidak ada kekuasaan, kewenangan pemilikan, kepunyaan atas sesuatu, dengan demikian kekuasaan, kewenangan pemilikan, kepunyaan atas sesuatu barang tersebut ada pada diri seseorang bila telah ada ijin untuk itu.

Bahwa yang dimaksud mendistribusikan dan atau mentransmisikan dan atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan atau dokumen elektronik adalah mengelihkan atau mengakses sesuatu data baik itu foto, gambar, tulisan yang ada dalam media elektronik baik dalam kamera, telepon, computer dengan tujuan agar diketahui oleh orang lain.

Hal 40 dari 47 hal. Put. No. 141-K/PM.II-09/AD/XI/2018



Bahwa yang dimaksud dengan kesusilaan adalah kesopanan, sopan santun dan keadaban.

Melanggar kesusilaan dalam delik ini adalah perbuatan yang melanggar kesopanan, sopan santun, keadaban dibidang kesusilaan yang harus berhubungan dengan kelamin dan atau bagian badan tertentu lainnya yang pada umumnya dapat menimbulkan perasaan malu, perasaan jijik atau terangsangnya nafsu birahi orang lain (missal : meraba buah dada seorang perempuan, meraba kemaluan wanita, mencium, memperlihatkan alat kemaluan wanita/prianya).

Karena adanya ukuran kesusilaan menurut adat istiadat (suku bangsa yang ada di Indonesia) maka *judex factie* perlu mempertimbangkan ukuran kesusilaan yang berlaku menurut tempat dan keadaan tempat tersebut.

Berdasarkan keterangan Terdakwa yang dikuatkan oleh keterangan para Saksi dibawah sumpah dan alat bukti lainnya yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa kenal dengan Prada Ahmad Teguh Satria (Saksi-9), Prada Wawan Gunawan (Saksi-10) dan Prada Andi Kurniawan (Saksi-11) pada bulan Juni 2017 ketika Terdakwa diajak main ke barak Secapaad oleh adik letting Terdakwa yang bernama Prada Ilhiam.

2. Bahwa benar pada hari Rabu tanggal 20 September 2017 sekira pukul 22.00 Wib Prada Ahmad Teguh Satria (Saksi-9) dan Sdri. Rosilawati alias Rosa (Saksi-1) datang ke kamar kost Terdakwa yang terletak di lantai 2, dan yang di dalam kamar kost tersebut Terdakwa, Prada Wawan Gunawan (Saksi-10) dan Prada Andi Kurniawan (Saksi-11) sedang main laptop sambil minum anggur cap orang tua, kemudian Saksi-1 meminta dibeliakan minuman sehingga Terdakwa membeli minuman arak cap orang tua lalu diminum bersama-sama, setelah itu Saksi-1 berkata " ayolah bang kita main, tetapi kalau satu saya tidak mau harus semuanya buka baju dan buka celana", kemudian Terdakwa, Saksi-9, Saksi-10, Saksi-11 dan Saksi-1 membuka pakaian masing-masing hingga telanjang, namun kemudian Saksi-11 memakai lagi celana dan bajunya, selanjutnya Terdakwa melakukan hubungan badan layaknya suami istri dengan Saksi-1 dan setelah selesai Saksi-1 berkata "ayo bareng-bareng" kemudian Saksi-9 dan Saksi-10 sekaligus bersama-sama melakukan hubungan badan layaknya suami istri dengan Saksi-1.

3. Bahwa perbuatan tersebut direkam/videokan oleh Terdakwa dengan menggunakan Handphone milik Terdakwa type Samsung S5 warna putih dengan posisi duduk dibawah jendela di samping pintu sehingga dalam

Hal 41 dari 47 hal. Put. No. 141-K/PM.II-09/AD/XI/2018



video yang berdurasi 1.30 detik dan 2,6 detik Terdakwa tidak terlihat, selanjutnya Saksi-11 yang tadinya sudah memakai baju dan celana serta memfoto adegan persetubuhan tersebut membuka pakaiannya dan melakukan hubungan badan dengan Saksi-1.

4. Bahwa selanjutnya sekira pukul 24.00 Wib Saksi-9 mengantarkan Saksi-1 yang diberi uang sejumlah Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) namun sebelum Saksi-1 pulang Terdakwa mengatakan "video untuk kenang-kenangan abang".

5. Bahwa benar pada tanggal 21 September 2017 sekira pukul 01.30 Wib saat Terdakwa berada di kamar kost Jln. Gegerkalong Hilir Bandung, Terdakwa menyebarkan video yang berisikan adegan hubungan badan layaknya suami istri oleh Saksi-9 dan Saksi-10 dengan Saksi-1 berdurasi 1.30 detik dan 2,6 detik ke dunia maya melalui media sosial WhatsApp Grup letting Terdakwa bernama Artalibas (Abituren Tamtama Tahun Dua Ribu Lima Belas) di Pusdikzi Bogor yang beranggotakan Terdakwa, Prada Yuda Sijabat, Prada Lufff, Prada Zenai Ariftn (Saksi-5), Prada Zaka Oktora, Prada Andi Ahmad, Prada Padhoiin (Saksi-6), Prada Jugda Sijabat, Prada Misbahul Huda (Saksi-4), dan Prada Aqram Ray (Saksi-3).

6. Bahwa benar selain di WA Grup Artalibas, video porno yang dibuat dan disebar oleh Terdakwa juga beredar dan dapat dilihat oleh anggota grup WA lainnya yaitu grup Rindam Jaya, 3115 Zeni Nusantara dan 3115 Jabodetabek sehingga video tersebut menjadi viral di dunia maya.

7. Bahwa benar pada bulan Oktober 2017 HP milik Terdakwa type Samsung S5 warna putih yang digunakan untuk merekam/memvideokan tersebut telah dijual di Mai Jambu 2 Bogor seharga Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah).

8. Bahwa benar pada hari Jumat tanggal 26 Februari 2018 sekira pukul 10.30 Wib Serka Dodi Achmadijaya (Saksi-8) mendengar adanya viral video porno yang diduga dilakukan oleh anggota TNI, sekira pukul 11.00 Wib Paurpam Sipamops Denma Kodiklatad memanggil dan memerintahkan Saksi-8 untuk melakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa, kemudian Saksi-8 memanggil Terdakwa lalu melakukan pemeriksaan dan dari hasil pemeriksaan Terdakwa mengakui telah melakukan tindakan asusila dengan Saksi-1 bersama dengan Saksi-9 Saksi-10 dan, Saksi-11 pada tanggal 20 September 2017 bertempat di kamar kost Terdakwa yang beralamat di Jln. Gegerkalong Hilir Kec. Sukasari Bandung, dan Terdakwa telah merekam video perbuatan tersebut menggunakan Handphone milik Terdakwa

Hal 42 dari 47 hal. Put. No. 141-K/PM.II-09/AD/XI/2018



kemudian mengirimkan video tersebut melalui media social ke grup leting Terdakwa di Pusdikzi Bogor.

9. Bahwa benar terhadap perbuatan Terdakwa yang telah merekam video hubungan badan layaknya suami istri yang dilakukan oleh Saksi-9 bersama Saksi-10 dengan Saksi-1 dan menyebarkan video tersebut maka Saksi-8 melaporkan Terdakwa ke Pomdam III/Slw untuk diproses secara hukum yang berlaku.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur kedua "Dengan Sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan atau mentranmisikan dan atau membuat dapat diakses nya informasi elektronik dan atau dokumen elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan" telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas yang merupakan pembuktian yang diperoleh dalam persidangan, Majelis Hakim berpendapat terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa telah melakukan tindak pidana dalam dakwaan kesatu yaitu : "Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan atau mentranmisikan dan atau membuat dapat diakses nya informasi elektronik dan atau dokumen elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan " sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut pasal 45 UURI Nomor 19 tahun 2016.

Menimbang : Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas yang merupakan fakta hukum yang diperoleh dalam persidangan, Majelis Hakim berpendapat terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa telah melakukan tindak pidana :

Kesatu : "Setiap orang yang membuat, menyebarluaskan, pornografi" sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut pasal 29 UURI Nomor 44 tahun 2008.

Kedua : "Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak membuat dapat diakses nya informasi elektronik dan atau dokumen elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan " sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut pasal 45 UURI Nomor 19 tahun 2016.

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis Hakim akan menilai sifat hakekat dan akibat dari perbuatan Terdakwa serta hal-hal yang mempengaruhi sebagai berikut :

1. Terdakwa tidak dapat mengendalikan hawa nafsunya mempertontonkan pornografi kepada rekan-rekan letingnya dari Grup WA Artalibas

Hal 43 dari 47 hal. Put. No. 141-K/PM.II-09/AD/XI/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Hakekat perbuatan Terdakwa ialah ingin memberikan tontonan pornografi di grup WA Artalibas karena pelaku dalam pornografi tersebut adalah letting Terdakwa.
3. Akibat perbuatan Terdakwa telah membeberkan aib dari rekan-rekannya yang ada dalam video tersebut.
4. Hal-hal yang mempengaruhi Terdakwa membuat dan mengirim video di group WA agar teman-temannya mengetahui kegiatan rekan-rekan di Secapa AD.

Menimbang : Bahwa tujuan Majelis Hakim tidaklah semata-mata hanya memidana orang yang bersalah melakukan tindak pidana tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insaf dan kembali ke jalan yang benar menjadi warga negara yang baik sesuai dengan falsafah Pancasila. Oleh karena itu sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini perlu terlebih dahulu memperhatikan hal-hal yang meringankan dan memberatkan pidananya yaitu :

Hal-hal yang meringankan :

1. Terdakwa berterus terang mengakui kesalahannya sehingga memperlancar jalannya pemeriksaan di persidangan.
2. Terdakwa belum pernah dihukum.

Hal-hal yang memberatkan :

1. Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan Sapta Marga dan 8 Wajib TNI.
2. Perbuatan Terdakwa telah merusak citra TNI-AD khususnya kesatuan Terdakwa di mata masyarakat.
3. Perbuatan Terdakwa mencoreng nama kesatuannya.

Menimbang : Bahwa perbuatan Terdakwa dapat merusak moral bagi prajurit-prajurit yang lain dalam pergaulan terhadap wanita di masyarakat serta perbuatannya sangat mencoreng nama kesatuan di masyarakat sehingga tidak perlu lagi untuk dipertahankan dan untuk memberikan efek jera terhadap prajurit yang lain terhadap penggunaan media elektronik dan media social sehingga Terdakwa harus diberikan sanksi yang tegas dengan cara memisahkan dari kehidupan prajurit dengan cara memecatnya dari dinas keprajuritan.

Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana sebagaimana tercantum pada diktum di bawah ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa selama waktu Terdakwa berada dalam tahanan perlu dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Hal 44 dari 47 hal. Put. No. 141-K/PM.II-09/AD/XI/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa oleh karena selama pemeriksaan perkara Terdakwa, Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pembenar dan alasan pemaaf pada diri Terdakwa, oleh karena itu Terdakwa harus dipidana.

Menimbang : Bahwa barang-barang bukti dalam perkara ini berupa :

Barang :

- 1 (satu) keping VCD yang berisi rekaman adegan mesum video porno Prada Ahmad Teguh Satria dan Prada Wawan Gunawan yang direkam oleh Prada Muhamad Galuh Ramadan (Terdakwa) pada tanggal 20 September 2017.

Perlu ditentukan statusnya.

Menimbang : Bahwa terhadap barang bukti berupa: 1 (satu) keping VCD yang berisi rekaman adegan mesum video porno Prada Ahmad Teguh Satria dan Prada Wawan Gunawan yang direkam oleh Prada Muhamad Galuh Ramadan (Terdakwa) pada tanggal 20 September 2017, oleh karena pemeriksaannya dipersidangan sudah selesai dan di khawatirkan akan disalahgunakan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab, maka ditentukan statusnya yaitu dirampas untuk dimusnahkan.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana maka ia harus dibebani untuk membayar biaya perkara.

Menimbang : Bahwa oleh karena dikhawatirkan Terdakwa akan melarikan diri atau akan mengulangi perbuatannya lagi maka Majelis Hakim berpendapat Terdakwa perlu untuk tetap ditahan.

Mengingat : Pasal 29 Undang-Undang RI No. 44 Tahun 2009 dan Pasal 45 ayat (1) Undang-Undang RI No. 19 Tahun 2016 jo Pasal 26 KUHPM jo Pasal 190 ayat (1) jo ayat (3) jo ayat (4) Undang-undang Nomor 31 Tahun 1997 dan ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu Muhamad Galuh Ramadhan, Prada NRP 31150070350394 terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :

Kesatu : Setiap orang yang membuat, menyebarkan pornografi

Kedua : Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak membuat dapat diaksesnya dokumen elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan.

2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :

Hal 45 dari 47 hal. Put. No. 141-K/PM.II-09/AD/XI/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pidana Pokok : Penjara selama 12 (dua belas) bulan.
Menetapkan selama waktu Terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Pidana Tambahan : Dipecat dari dinas militer TNI AD.
Denda sejumlah Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) subsider 4 (empat) bulan kurungan.

3. Menetapkan barang bukti berupa :

Barang :

- 1 (satu) keping VCD yang berisi rekaman adegan mesum video porno Prada Ahmad Teguh Satria dan Prada Wawan Gunawan yang direkam oleh Prada Muhamad Galuh Ramadhan (Terdakwa) pada tanggal 20 September 2017, dirampas untuk dimusnahkan.

4. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp 10.000,00 (Sepuluh ribu rupiah).
5. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan.

Hal 46 dari 47 hal. Put. No. 141-K/PM.II-09/AD/XI/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan pada hari Kamis tanggal 13 Desember 2018 dalam musyawarah Majelis Hakim oleh Desman Wijaya, S.H., M.H. Letnan Kolonel Laut (KH) NRP 13134/P sebagai Hakim Ketua, serta Masykur, S.T., S.H., M.H. Letnan Kolonel Chk NRP 11970020230871 dan Dedy Darmawan, S.H., M.H. Mayor Chk NRP 11990006941271 masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan sebagai Hakim Anggota II, yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut diatas, Oditur Militer Novi Susanti, S.H. Mayor Chk (K) NRP 21930148890774, Penasihat Hukum Hasanudin, BcHK Kapten Chk NRP 636574, Panitera Pengganti Dianing Lusiasukma, S.H. Lettu Chk (K) NRP 21980349810277 serta dihadapan umum dan Terdakwa.

HAKIM KETUA

Captttd.

Desman Wijaya, S.H., M.H.
Letnan Kolonel Laut (KH) NRP 13134/P

HAKIM ANGGOTA I

Ttd.

Masykur, S.T., S.H., M.H.
Letnan Kolonel Chk NRP 11970020230871

HAKIM ANGGOTA II

Ttd.

Dedy Darmawan, S.H., M.H.
Mayor Chk NRP 11990006941271

PANITERA PENGGANTI

Ttd.

Dianing Lusiasukma, S.H.
Lettu Chk (K) NRP 21980349810277

Salinan ini sesuai dengan aslinya

PANITERA PENGGANTI

Dianing Lusiasukma, S.H.
Lettu Chk (K) NRP 21980349810277

Hal 47 dari 47 hal. Put. No. 141-K/PM.II-09/AD/XI/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hal 48 dari 47 hal. Put. No. 141-K/PM.II-09/AD/XI/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)